



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Tahun 2022-2028

**PEMERINTAH DESA PANAIKANG
KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI**



KABUPATEN SINJAI
PERATURAN DESA PANAIKANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PANAIKANG
TAHUN 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANAIKANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 pada ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Panaikang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 127);
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 42);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Panaikang Nomor 1 Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Panaikang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANAIKANG
dan
KEPALA DESA PANAIKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROFIL DESA PANAIKANG TAHUN 2022-2028.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Camat adalah Sinjai Timur
4. Desa adalah Desa Panaikang
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
28. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PANAIKANG

Pasal 2

- (1) RPJMDesa ini Memuat Visi dan Misi Kepala Desa, Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan arah kebijakan Pembangunan Desa
- (2) Sistematika RPJMDesa di susun Sebagai Berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Profil Desa
 - c. Bab III : Potensi dan Masalah
 - d. Bab IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 - e. Bab V : Penutup
 - f. Lampiran-Lampiran
- (3) Selengkapnya RPJMDesa sebagaimana di Maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Desa ini.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Profil Desa Panaikang tahun 2022-2028 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Panaikang
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Profil Desa Panaikang tahun 2022-2028 adalah :
 - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
 - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
 - d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

RPJMDesa yang di Tetapkan menjadi Peraturan Desa ini Menjadi Pedoman dalam Penyusunan RKP Desa Setiap Tahun yang di tetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan desa;
 - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
- (2) RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa
- (3) RKPDesa di Susun Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan RPJMDesa;
- (2) Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMDesa di Laksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Panaikang
pada tanggal 24 Agustus 2022



Diundangkan di Desa Panaikang
Pada tanggal 24 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA PANAIKANG,



MUSPADILLAH

Lembaran Desa Panaikang Tahun 2022 Nomor. 5

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2028 Desa Panaikang .

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2022-2028 Desa Panaikang ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kami Menyadari bahwa dalam Penysunan dokumen RPJMDesa Panaikang masih banyak kekurangan.Oleh

karena itu, saran dan Kritik dari semua pihak sangat di harapkan untuk
lebih Menyempurnakan Dokumen RPJMDesa ini Kedepannya

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun
2022-2028 Desa Panaikang ini dapat memberikan manfaat dalam rangka
memajukan Desa.


Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Panaikang, 24 Agustus 2022

Tim Penyusun RPJMDes

(MUSPADILLAH, S.Pd)



RPPJM DESA

TAHUN	: 2022 - 2028
DESA	: PAMAIKANG
KECAMATAN	: SINJAI TIMUR
LABUPATEN	: SINJAI
PROVINSI	: SULAWESI SEL.

No	Kegiatan/Jenis Kegiatan	Bob Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Data Ekstensi Tahun Ke-	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/Du- ma)	Praktisan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)	Praktisan Biaya dan Sumber Pembelajaran						
						1	2	3	4	5	6				1	2	3	4			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s			
Penitikan/Perbaikan Sarana dan Prasarana	Sub Bidang Pertanahan	a. Sertifikasi Tanah Milik Desa	SDGs 11	1-6	3 Paket	3 Paket	4 Paket	2 paket	3 Paket	19 Paket	Desa Panikang	Desa Panikang	19 Paket	Desa Panikang	Desa Panikang	Desa Panikang	Desa Panikang	Desa Panikang			
		b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi/Agendo Pertanahan)	SDGs 7, SDGs 9 dan SDGs 11	4-6	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali											
		c. Mediasi Konflik Pertanahan	SDGs 10	3-5																	
	Penilaian dan Pengembangan Pendidikan	d. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	SDGs 10	1-6	17	33	50	67	83	100	100	Desa Panikang	Desa Panikang	2 Kali			5.000.000,00	APBDes			
																		4.000.000,00	APBDes		
		e. Pengembangan PAUD/TK/TPA/TKA (Bantuan Honor Pengajar, Pakaihan Senggam, Operasional, dkk)	SDGs 4	1-6	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Desa Panikang	72 Bulan	72 Bulan				120.000.000,00	APBDes		
																		80.000.000,00	APBDes		
		f. Dukungan Penyelenggaran PAUD / Belajar Perkembangan Alat Rumah Tangga dan buahan keberhasilan, bahan belajar, akses, Perlindungan Sarana dan prasarana PAUD/ TK, dll	SDGs 4	1-6	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Desa Panikang	72 Bulan	72 Bulan				30.000.000,00	APBDes		
		g. Perlindungan dan Pelikhan Pendidikan bagi Masyarakat (Pelikhan Komputer/IT, Pelikhan Mengemudi, Pelikhan MC, Pelikhan Tulang dkk)	SDGs 4	2					1 Kali				Desa Panikang	2 kali					60.000.000,00	APBDes	
Penilaian/Perbaikan Sarana dan Prasarana	Sub Bidang Pendidikan	h. Penilaian Sarana dan Prasarana	SDGs 4	3-4	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Desa Panikang	3 unit	Desa Panikang	3 unit	Desa Panikang	3 unit	Desa Panikang			
																			30.000.000,00	APBDes	
		i. Perbaikan Sarana dan Prasarana	SDGs 4	3 dan 6					50				100		100				50.000.000,00	APBDes	
		j. PAUD/TK/TPA/TKA	SDGs 9	2-4	17	33	50	67					Desa Panikang	3 unit					300.000.000,00	APBDes/ APBDes Kab.	
		k. Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA	SDGs 4, SDGs 9 dan SDGs 11	3									Desa Panikang	2 unit					150.000.000,00	APBDes	
	Sub Bidang Perekonomian	l. Prasarana Perpustakaan/Tarman Bacan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	SDGs 9	2-6			33	33	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket						60.000.000,00	APBDes	
		m. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Untuk Terwujudnya Tamatan Bacan, Honor Penjaga	SDGs 9	1-6	17	33	50	67	83	100	100	Desa Panikang	1 Paket						50.000.000,00	APBDes	
		n. Pengembangan Buku-Buku Bacan, Honor Penjaga dan Sejarah	SDGs 4	1-6	17	33	50	67	83	100	100	Desa Panikang	1 Paket						120.000.000,00	APBDes	
		o. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Bersubsistensi	SDGs 4	1-6									Desa Panikang	1 Paket							Swakcola
		p. Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pelelahan / Kegiatan Belajar Matematika	9	3									Desa Panikang	2 Unit							Swakcola
		q. Fasilitasi dan Motivasi Kelompok Belajar di Desa Mataram	4	1-6	17	33	50	67	83	100	100	Desa Panikang	1 Paket						70.000.000,00	APBDes	
	r. Peningkatan SDM Guru	4	1-6	17	33	50	67	83	100	100	Desa Panikang	1 Paket						20.000.000,00	APBDes		

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-0	Data Existensi Tahun Ke-0	Target Capaian Tahap Ke 1-6						Pembentukan Sumber Pendayaan									
						Lokasi (RT/RW/Desa/Kel)						Prakesan & Satuan						Waktu Prakesan (Thn/Ke-J)			
						1	2	3	4	5	6	n	m	o	p	q	r	s	t	u	v
a	Sub Bidang Kegiatan Umum dan Perstama Ruang	c	V. Pembangunan/rehabilitasi/Tanggul y. perbaikan jalan dan releng/papan terikat/tungkuva.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	600 Meter	/✓	/✓	/✓	/✓	450.000.000,00	APBDes	Swakroka
			w. Pemeliharaan kader teknik Desa	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	1 Paket	/✓	/✓	/✓	/✓	200.000.000,00	APBDes	Swakroka
			z. Pembangunan Kantor BUMDes	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	1 Paket	/✓	/✓	/✓	/✓	10.000.000,00	APBDes	Swakroka
			ad. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	1 Unit	/✓	/✓	/✓	/✓	400.000.000,00	APBDes	Swakroka
			ah. Penggunaan Plat Dwikter	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	1 Paket	/✓	/✓	/✓	/✓	100.000.000,00	AFBDes	Swakroka
			Dukungan pelaksanaan program																		
			a. Pembangunan/Rehab Rumah Layak Huni (RTLH/GAKIN/Lemahauw, wajid,dll)	SDG's 11	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	1 Paket	/✓	/✓	/✓	/✓	300.000.000,00	AFBDes	Swakroka
			b. Pemeliharaan Sumber Cekian Milik Desa	SDG's 11	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	4 Unit	/✓	/✓	/✓	/✓	60.000.000,00	AFBDes	Swakroka
			c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tuadon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	6 Unit	/✓	/✓	/✓	/✓	150.000.000,00	AFBDes	Swakroka
			d. Pemeliharaan Sanitasi/Pemeliharaan Air Bersih ke Rumah Tangga (Infestasi,dll)	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	1 Paket	/✓	/✓	/✓	/✓	80.000.000,00	AFBDes	Swakroka
d	Sub Bidang Kawasan Pemerintahan	e	e. Hesiilharan Sanitasi/permulaan (Drogong, Sekolah, Parti, dll, diatur prasarana lahan)	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	500 Meter	/✓	/✓	/✓	/✓	200.000.000,00	APBDes/ APBD Kal/Prov	Swakroka
			f. Pemeliharaan fasilitas Jurnius /MCCK umum, dll	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	1 Paket	/✓	/✓	/✓	/✓	80.000.000,00	AFBDes	Swakroka
			g. Desa/Termukiman/Terampungan, Banka Sauswih,dll	SDG's 11	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	1 Paket	/✓	/✓	/✓	/✓	200.000.000,00	AFBDes	Swakroka
			h. Pemeliharaan Sistem Pembangunan Air Limboli (Drainase,Air limbah,Rumah Tangga)	SDG's 11	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	1 Paket	/✓	/✓	/✓	/✓	100.000.000,00	AFBDes	Swakroka
			i. Drainase/Tanah/Tanam/Berman Arak Millik Desa	SDG's 11	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	1 Paket	/✓	/✓	/✓	/✓	90.000.000,00	AFBDes	Swakroka
			j. Pemeliharaan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur (infeksi,dll)	SDG's 11	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	4 Unit	/✓	/✓	/✓	/✓	120.000.000,00	AFBDes	Swakroka
			k. Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	SDG's 11	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	2 Unit	/✓	/✓	/✓	/✓	250.000.000,00	AFBDes/ APBD Kal/Prov	Swakroka
			l. Sambungan/Air Bersih ke Rumah Tangga (infeksi,dll) **	SDG's 6 dan SDG's 11	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	2 unit	/✓	/✓	/✓	/✓	200.000.000,00	AFBDes	Swakroka
			m. Sanitasi/Pemutusan (Corona-gorong Selokan, Patti,dll, diatur zona blahn, dll) **	SDG's 11	1-6	17	33	50	67	83	100	Panilakang	Desa	600 Meter	/✓	/✓	/✓	/✓	300.000.000,00	AFBDes	Swakroka

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Klasifikasi Tujuan Ke-	Target Capaian Tahun Ke 1-6					Lokasi (RT/RW/Desa/ Kecamatan)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahap Ke-)	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembelian					
						1	2	3	4	5				1	2	3	4	5	6
d	Sub Bidang Kawasan Perusahaan	n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jaminan Umum/MCK umum, dll **	f.	SDG's 11	1-6	33	50	67	83	100	PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			g.	SDG's 11	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			h.	SDG's 11 dan SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			i.	SDG's 11	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			j.	SDG's 13	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sub Bidang Kohbahana dan Lingkungan Hidup	q. Pembangunan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) **/Rehabilitasi/Peningkatan Tujuan/Tanam/Bentain Anak Miskin Desa**	k.	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			l.	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			m.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			n.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			o.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
e	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	p.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			q.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			r.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			s.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			t.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		f. Pengembangan Sarana dan Prasarana	u.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			v.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			w.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			x.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			y.	SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
f	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Pengembangan dan Penerapan Inovasi Biogas	z.	SDG's 7 dan SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			aa.	SDG's 7 dan SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			ab.	SDG's 7 dan SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			ac.	SDG's 7 dan SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			ad.	SDG's 7 dan SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
e	Sub Bidang Lampu Jalan	e. Pengadaan Lampu Jalan	ae.	SDG's 7 dan SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			af.	SDG's 7 dan SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			ag.	SDG's 7 dan SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			ah.	SDG's 7 dan SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			ai.	SDG's 7 dan SDG's 9	1-6	17	33	50	67	83	Desa PanaiKang	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mandatkan SDGs Desa Ke-	Data Efekstensi Tahun Ke-	Target Capaian Tahun Ke 1-6	Waktu Pelaksanaan dan Sumber Pembelanjaan						Pola Pelaksanaan (Berkelola/Kerjasama Asttar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)							
							Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke)						Praktiknara & Sosialisasi							
							1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
Pembinaan Komasyarakatan	Sub Bidang Kalembeagan Masyarakat	a.	Pembinaan Lembaga Adat	SDG's 18	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	x	
		b.	Pembinaan LKMD/LPM/LPND	SDG's 18	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		c.	Pembinaan PKK	SDG's 18	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		d.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	SDG's 18	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		e.	Pembinaan KFM/KPMD	SDG's 18	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		f.	Pembentukan Desa Singg	SDG's 18	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		g.	Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Teknik dan Pemberdayaan Masyarakat	SDG's 18	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		i.	Pelatihan Lembaga Desa	SDG's 18	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
															4.258.000.001,00					
Pemberdayaan Komasyarakatan	Sub Bidang Kalembeagan Masyarakat															Jumlah Per Bidang 3				
		a.	Pemeliharaan Karamba / Kolan Perikanan Darat Milik Desa	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		b.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai /Kecil Milik Desa	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		c.	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Karamba /Kolan Perikanan Darat Milik Desa	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		d.	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Perikanan Lepasluar Sungai/Kecil Milik Desa	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		c.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/cbt)	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		f.	Pelatihan/Bantuan/Tenggalian Teknologi/Tepat Gunanya untuk Perikanan Darat/Nelayan	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		g.	Pembangungan /Rehabilitasi Tambalan Perahu Rumput Laut	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		i.	Bantuan Perahu	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		j.	Pembangunan Irigasi Empang	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		k.	Bantuan Bibit Rumput Laut	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pembangunan Kalembeagan Masyarakat	Sub Bidang Kalembeagan Masyarakat	l.	Bantuan Alat-Alat Tungkap Untuk Kelonjok Nelayan	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		m.	Pengadaan Alat Pembuat Pakan	SDG's 14	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	2 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
																4.000.000,00				


No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Kecamatan	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktisan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke+)	Prairian Biaya dan Sumber Pembayaran	Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)							
					1	2	3	4	5	6						1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp.)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x
a.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi dan pengolahan padi/jagung, dll)	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
b.	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
c.	Pengembangan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
e.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Terster/Sederhana	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
f.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
g.	Pembangunan Saluran irigasi Terster/Sederhana	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
h.	Pengembangan/Budidaya tanaman pertanian	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
i.	Operasional Peneggeahan/Penanganan babi Hutan	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
j.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Tani	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
k.	Pedata Karya Tunai Ekonomi	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
l.	Bantuan Ternak	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
m.	Bantuan Alatian Bagi Kelompok Tani	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
n.	Bantuan Pertanian (Bibit, pupuk, herbisida dll)	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
o.	Peningkatan Hasil Produkai Perkebunan	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
p.	Budidaya pohon Kelapa Genyah dan Kelapa Salak	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
q.	Bantuan Perkebunan (Bibit,Pupuk, Herbisida Dll)	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
r.	Pengelolaan Hasil Pertanian	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
s.	Pengelolaan Hasil Perkebunan	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa Panikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	APBDes/ APBD Kab./ APBD Prov/ APBN

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-O	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Pekiran Biaya dan Sumber Pembelian				Poin Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Astra Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
					f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	t. Pembangunan Gudang Hasil Pertanian	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
					33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	u. Pembangunan Jalan Tan	SDG's 15	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	SDG's 4	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	360.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	b. Peningkatan Kapasitas perangkat Desa	SDG's 4	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	11 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	c. Peningkatan Kapasitas BPD	SDG's 4	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	7 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	d. Peningkatan Kapasitas Unsur Stasi Perangkat Desa	SDG's 4	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	e. Study Banding/Triwulian Kepala Desa dan perangkat Desa	SDG's 4	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelatihan/Penyuluhan Perempuan	SDG's 4	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	SDG's 10	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	c. Pelatihan dan Pengurutan Penyandang Disabel [Inovasi dan disabilitas]	SDG's 5	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	d. Peningkatan Kapasitas Rumah Tangga Sasaran	SDG's 5	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	e. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan	SDG's 5	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	f. Peningkatan Masyarakat Miskin	SDG's 1 dan 2	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	h. Bantuan Kelompok Dasswisma	SDG's 10	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	d. Pengembangan pertanian kerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	e. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Kelompok UMKM	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	f. Pengembangan Kelompok UMKM	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN
	g. Perembentukan Kelompok UMKM	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa	Panaikang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	APBD Kab./ APBD Prov/ APBN

Kode	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung spesialisasi Desa/Kecamatan	Datu Ekstensif Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke-1-6						Lokasi (RT/RW/Da- min)	Praktisan Volume & Satuan	Waktu Pekerjaan (Tahun Ke-)	Praktisan Biaya dan Sumber Pembayaran	Penilaian Kinerja	Pelekatan Berkelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)		
						1	2	3	4	5	6								
Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	a. Pemberitahuan BUM Desa (Peningkatan dan b. Pembentukan Awal BUM Desa) c. Pengembangan Bisnis dan Penetapan Kelayakan BUM Desa d. dan BUM Anjur Desa e. Investasi Usaha Ekonomi Melalui Kerjasama BUM Desa f. Analisa Kelayakan Usaha g. Penyetoran Modal BUM Desa / BUM Desa	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	a. Perpellihan Pasar Desa /Kios	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa /Kios milik Desa	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		c. Pengembangan Industri kecil	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan ekonomi usaha ekonomi produkif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) ..	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sub Bidang Kesehatan	e. Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi (Pengrajin Kewirausahaan, Pengelmasan dan Perkuliahan),Perbengkelan)	SDG's 8	1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Jumlah Per Bidang 4																10.343.000.000,00	
	Sub Bidang Pengembangan Bancaan	a. Penanngulangan Benanca			1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00
	Sub Bidang Kemandirian	a. Keadilan Darurat			1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00
	Sub Bidang Kemandirian Mendesak.	a. Keadilan Mendesak			1-6	17	33	50	67	83	100	Desa PanaiLang	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	900.000.000,00
																		1.100.000.000,00	
																		44.719.000.001,00	

Pasarkan, 27 Agustus 2022
 Dinas Olah,
 Tim Penyusun RPJM Desa

 (MUSYIDILLAH, S.Pd)



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Perdes RPJM Profil Desa Panaikang tahun 2022-2028	
Lampiran Perdes RPJM Profil Desa Panaikang tahun 2022-2028	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
BAB II FROFIL DESA	3
2.1. Kondisi Desa.....	
2.1.1 Sejarah desa.....	
2.1.2 Demografi	
2.1.3 Keadaan Sosial	
2.1.4 Keadaan ekonomi.....	
2.2 Kondisi Pemerintahan desa.....	
2.2.1 Pembagian Wilayah desa.....	
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah desa.....	
BAB III POTENSI DAN MASALAH.....	
3.1 Potensi	
3.2 Masalah	
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	
4.1 Visi dan Misi	
4.1.1 Visi.....	
4.1.2 Misi	
4.2 Tipologi Desa Sebagai Arah Kebijakan	
Pembangunan Desa	
4.3 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa	
Yang Difokuskan Pada Upaya Pencapaian SDGS desa.	
4.4 Gambaran Tema RPJMDesa terhadap Program.....	

dan Kegiatan Skala Prioritas Setiap Tahun	
4.5 Lokasi Program dan Kegiatan.....	
4.6 Perkiraan Volume.....	
4.7 Sasaran / Manfaat.....	
4.8 Waktu Pelaksanaan Pertahun Anggaran (6 Tahun).....	
4.9 Perkiraan Jumlah dan Sumber Pembiayaan.....	
4.10 Perkiraan Pola Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (PKTD,Kerja Sama Antar Desa,Kerja Sama Pihak Ketiga)	
BAB. V PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan.....	
5.2 Saran-saran.....	
5.3 Penutup.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa Tahun 2022	
2. Rancangan RPJMDesa	
3. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya	
4. Daftara Usulan Masyarakat dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa	
5. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa	
6. Daftar Rencana Kerja Sama Pihak Ketiga	
7. SK Tim Penyusun RPJMDesa	
8. Undangan Rapat, Daftar Hadir Dan Berita Acara	
9. Peta Desa	
10.Foto Kegiatan (Sosialisasi, Musdus,Lokakarya Musyawarah Desa,Musrembangdes)	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk berdasarkan usia	15
Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Tabel 2 : Nama Pejabat Pemerintah Desa	15
Tabel 3 : Nama Badan Permusyawaratan Desa.....	16
Tabel 4 : Nama Pengurus LPM Desa.....	18
Tabel 5 : Pengurus Karang Taruna Desa.	18
Tabel 6 : Tim Penggerak PKK Desa.	18
Tabel 7 : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.	18
Tabel 8 : Nama Ketua RT / RW.....	18
Tabel 9 : Jumlah dan Laju Pertumbuhan penduduk	18
Tabel 6 : Jumlah Kepadatan dan Persebaran penduduk.....	19
Tabel 7 : Struktur Penduduk MenurutUmur	20
Tabel 8 : Jumlah Penduduk BerdasarkanTingkat Pendidikan	21
Tabel 9 : KondisiKesehatanBalita	22
Tabel 10 : Angka Partisifasi Masyarakat DalamBidangPoltik	24
Tabel 11 : Partai Politik yang MempunyaiPengurusRanting.....	24
Tabel 12 : Jumlah Penduduk BerdasarkanMataPencaharian	25
Tabel 13 : Jumlah Penduduk BerdasarkanMataPencaharian	25
Tabel 14 : Jumlah Penduduk BerdasarkanMataPencaharian	25
Tabel 15 : Jumlah Penduduk BerdasarkanMataPencaharian	25
Tabel 16 : Jumlah Penduduk BerdasarkanMataPencaharian	25
Tabel 17 : Jumlah Penduduk BerdasarkanMataPencaharian	25
Tabel 18 : Jumlah Penduduk BerdasarkanMataPencaharian	25

Tabel 19 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 20 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 21 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 22 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 23 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 24 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 25 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 26 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 27 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 28 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 29 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 30 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 31 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 32 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 33 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 34 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 35 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 36 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 37 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25
Tabel 38 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa ,Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Profil Desa Panaikang tahun 2022-2028 memuat tujuan umum pembangunan yang yang hendak dicapai (visi) yang dijabarkan melalui misi dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Misi adalah rumusan pernyataan umum tentang sesuatu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan RPJM Desa Panaikang tahun 2022-2028 sebagai berikut :

1. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
2. sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa;
3. dimilikinya rumusan nilai-nilai strategis desa, rumusan visi dan misi desa, analisis lingkungan strategis desa, penentuan isu-isu strategis desa, penentuan bidang-bidang strategis desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
4. sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan
5. sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 127);
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Panaikang Nomor 1 Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Panaikang Tahun 2019 Nomor 1);

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa dan Kondisi Geografis

Desa Panaikang pada awalnya merupakan sebuah daerah yang system pemerintahannya tidak diperintah oleh arung, tetapi desa panaikang merupakan pusat keagamaan, yang mana pada saat itu dipimpin oleh seorang ulama yang lebih terkenal dengan sebutan "Kali Baringeng", Desa Panaikang yang dahulu lebih terkenal dengan kampung baringeng yang mana pengaruh kali baringeng tersebut hingga Desa Sanjai, Patalasaang dan Biroro. Perubahan sistem pemerintahan Kampong Baringeng menjadi Desa Panaikang terjadi sekitar tahun 1967 yang mana pada tahun tersebut diangkatlah puang Lanna sebagai kepala Desa pertama di Desa Panaikang.

Desa Panaikang termasuk dalam wilayah Kecamatan Masamba Kabupaten SINJAI yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Tongke-Tongek

Sebelah Timur : Laut/Teluk Bone

Sebelah selatan: Desa Lasiai/Desa Pasimarannu

Sebelah Barat : Desa Kaloling

Jarak dari Desa Panaikang ke beberapa kota/desa sekitarnya sebagai berikut :

Kecamatan Sinjai Timur : 4,5 Km

Kabupaten Sinjai : 6 Km

Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur memiliki luas wilayah daerah dataran rendah ± 491.98 Ha sedangkan wilayah/daerah tepi pantai (pesisir) ± 151,00 Hayang secara administratif terbagi dalam 4 dusun, 4 RW dan 12 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas 12.85 Ha, Perkebunan 202,44 Ha , sawah 131.02 Ha, sedang sisanya terdiri dari lahan usaha perikanan dan lain-lain.

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Periode	Keterangan
1	Puang Lanna	Kepala Desa	1960 - 1966	
2	A. Hamzah	Kepala Desa	1967 - 1988	
3	Frans	Kepala Desa	1990-1998	
4	A. Pelita Kuasse	Kepala Desa	2001-2006	
5	M. Zubair Nur	Kepala Desa	2008-2013	
6	Bahtiar, SE	Kepala Desa	2015-2028	

Untuk mengukur Tingkat perkembangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Cepat Berkembang
- b. Berkembang
- c. Kurang Berkembang

Sedangkan berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		Keterangan
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendes Nomor 2 Tahun 2016	
2019	Berkembang	Desa Berkembang	
2020	Berkembang	Desa Maju	
2021	Cepat Berkembang	Desa Mandiri	
2022	Cepat Berkembang	Desa Mandiri	

Sumber Data : Data IDM

2.1.1. Demografi

a. Secara Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk desa Panaikang adalah 2.067 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 586 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Panaikang Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Tabel 1. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki - Laki	Perempuan	Total
1.020	1.047	2.067

Sumber Data : Profil Desa Panaikang tahun 2022

b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Panaikang cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

Tabel 2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

No.	DUSUN	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2019	2020	2021
1	Bangko	490	497	520
2	Baringeng	620	625	630
3	Maccini	442	445	452
4	Buakang	441	445	446

Sumber Data : Profil Desa Panaikang tahun 2022

c. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Panaikang tergolong penduduk usia muda.

Tabel 3. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Tahun 2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 0 - 5 Thn	17	15	32
2	Usia 5 - 7 Thn	24	13	37
3	Usia 7 - 13 Thn	102	103	205
4	Usia 13 - 16 Thn	47	63	110
5	Usia 16 - 19 Thn	71	57	128
6	Usia 19 - 23 Thn	83	82	165
7	Usia 23 - 30 Thn	133	137	270
8	Usia 30 - 40 Thn	174	153	327
9	Usia 40 - 56 Thn	243	235	478
10	Usia 56 - 65 Thn	69	81	150
11	Usia 65 - 75 Thn	35	67	102

Sumber Data : Profil Desa Panaikang tahun 2022

2.1.1. Keadaan Sosial

a. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Panaikang cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Panaikang

Tabel 4. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Strata Pendidikan

No.	Strata Pendidikan	Jumlah	% (Strata Pendidikan/Jum lah Penduduk)
1	Tamat SD	519	
2	Tamat SMP	123	
3	Tamat SMA	264	
4	S1	163	
5	S2	6	
6	Pelajar SD	182	
7	Pelajar SMP	123	
8	Pelajar SMA	133	
9	Mahasiswa	98	
10	Tidak Sekolah & Putus Sekolah	20	
11	Belum Sekolah	118	

Sumber Data : Profil Desa Panaikang tahun 2022

Ketersediaan fasilitas Usia dini, Dasar dan Menengah dengan Jarak ke sekolah maksimal terjauh 5 Km terletak di Desa Panaikang Tumbuh dan berkembangnya lembaga bimbingan belajar dan ketrampilan ikut menunjang pemahaman pentingnya pendidikan untuk masa depan. Adapun fasilitas pendidikan yang terdedia di Desa Panaikang adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia

NO.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PAUD	2	
2.	PAUD/TK	1	
3.	SD/MI	2	
4.	SLTP	1	
5.	SLTA	-	

c. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Panaikang antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia Harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi.

Tabel 5. Perkembangan Kondisi Kesehatan tahun 2020 - 2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Angka Kematian Bayi			
2	Angka Kematian Ibu			
3	Balita dengan gizi buruk			
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil			
5	Jumlah Tenaga Kesehatan :			
	- Perawat			
	- Bidan			
	- Dokter			
	- Lainya			
7	Jumlah fasilitas kesehatan :			
	- Posyandu	3	3	3
	- Puskesmas	1	1	1
	- Poskesdes			

Sumber Data : Puskesmas Panaikang

d. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Panaikang memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.

e. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Panaikang Wanita dan anak dari komposisi penduduk desa Panaikang.

Tabel. 6 Tingkat Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2022

Uraian	Perempuan	Anak	Jumlah
Perkosaan			
Pencabulan			
Pelecehan Seksual			
KDRT			
Kekerasan Fisik			
Kekerasan Psikis			
Penelantaran			
Trafficking			
Lain-lain			
Total			

Sumber : Profil Desa panaikang tahun 2022

f. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat desa Panaikang menjaga dan menunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearipan lokal pada setiap prosesi pernikahan.

g. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi telah dimamfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum, hal tersebut dapat dilihat angka partisipasi masyarakat pada tabel berikut.

No.	Jumlah Pemilih Tetap	Pemilihann yang mengunakan hak pilih	Tahun
1.	Pemilihan Umum	1246	
2.	Presiden dan Wakil Presiden	1246	
3.	Gubernur Dan wakil Gubernur	1287	
4.	Bupati Dan Wakil Bupati	1287	

2.1.1. Keadaan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Panaikang secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan.

Yang menarik perhatian penduduk Desa Panaikang masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Panaikang terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan kakao,padi dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinanamakan PPL didesa kami tidak berekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan. Pada hal potensi ada.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Panaikang Kecamatan Kecamatan masamba adalah di bidang perdagangan dan pertanian dengan rincian sebagai berikut

Tabel. 7 Mata Pencaharian Penduduk Desa

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase dari jumlah penduduk
1.	Petani	214	
2.	Peternak	54	
3.	Buruh Tani	20	
4.	Buruh Bangunan	35	
5.	Pengusaha	30	
6.	Pedagang	21	
7.	Sopir	4	
8.	PNS	67	
9.	TNI/POLRI	4	
10.	Pensiunan	8	
11.	Ibu Rumah Tangga	423	
12.	Nelayan	224	
13	Dokter	1	
14	Dosen	4	
15	Karywana swasta	13	
16	Tidak Bekerja	76	
17	Belum Bekerja	219	
18	Pelajar	606	
19	Pegawai Honorer	60	

Keberadaan Pertokoan dan Keberadaan pasar tradisional ikut berperan di dalam roda perekonomian di Desa Panaikang Berbagai lembaga keuangan perbankkan sebagai wadah penambahan permodalan bagi masyarakat yang berakibat langsung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan meningkatkan pendapatan

NO.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Kios dan Pertokoan	15
2.	Pasar Desa/Tradisional	1

2.2 Kondisi Pemerintahan

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Pemerintahan Desa Panaikang dibagi menjadi 4 wilayah Dusun 12 RT oleh pemerintah desa kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan .Adapun Nama kepala Dusun dan RT Desa Panaikang sebagai berikut :

Tabel 8. Nama-Nama Kepala Dusun/RT

No	Nama	Jabatan
1	ASRUL	KEPALA DUSUN BARINGENG
2	WAHYUDIN	KEPALA DUSUN BANGKO
3	MUH.RAMLI	KEPALA DUSUN MACCINI
4	ILMA RUKMANA HAERANI	KEPALA DUSUN BUAKANG
5	TAMRIN	RT 1 DUSUN BARINGENG
6	ARIFIN	RT 2 DUSUN BARINGENG
7	WAHYUDIN	RT 3 DUSUN BARINGENG
8	MUH.YUSRI	RT 1 DUSUN BANGKO
9	MUH.RAMLI	RT 2 DUSUN BANGKO
10	USMAN	RT 3 DUSUN BANGKO
11	RASYIDIN	RT 1 DUSUN MACCINI
12	HAERUDDIN	RT 2 DUSUN MACCINI
13	HERMAN	RT 3 DUSUN MACCINI
14	AGUSSALIM	RT 1 DUSUN BUAKANG
15	AMIR RAPPE	RT 2 DUSUN BUAKANG
16	MUH.YUSUF	RT 3 DUSUN BUAKANG

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Panaikang

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 31 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Tabel 9. Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	BAHTIAR, SE	KEPALA DESA
2	MUSPADILLAH, S.Pd	SEKRETARIS DESA
3	MUHAMMAD AMIN	KASI PEMERINTAHAN
4	HAMDANA	KASI PELAYANAN
5	A.MARDI, S.Ip	KASI KESEJAHTERAAN
6	SUPRIYADI, S.Kep	KAUR KEUANGAN
7	FAJRI, S.Pd	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
8	HANIAH BAJUDDIN	KAUR PERENCANAAN
9	ASTUTI, S.Sos	STAF DESA
10	MULIATI	STAF DESA

Sumber Data : SOTK Desa Panaikang

Tabel 10. Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	IRWAN, S.Pd	KETUA
2	BUSTAN	WAKIL KETUA
3	RISWAL, SE	SEKRETARIS
4	A.MAKMUR	ANGGOTA
5	NURBAYA	ANGGOTA
6	HARIPDINAL, S.Kep	ANGGOTA
7	HASRAH	ANGGOTA

Sumber Data : Keputusan Bupati Sinjai

Tabel 12. Nama Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	NURAENI, S.Farm	KETUA
2	ASWIYATI. A	WAKIL KETUA
3	ASTUTI, S.Sos	SEKRETARIS
4	NURBAYA	WAKIL SEKRETARIS
5	MULIATI, SE	BENDAHARA
6	SUTARNI	KETUA POKJA I
7	FATMAWATI	SEKRETARIS POKJA I
8	DES ARMITA	KETUA POKJA II
9	JUMARNI	SEKRETARIS POKJA II
10	NURHAYANA	KETUA POKJA III
11	NURWINDA DJAMAL	SEKRETARIS POKJA III
12	MASRIANI	KETUA POKJA IV
13	HASNIATI	SEKRETARIS POKJA IV

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Panaikang

Tabel 13. Nama - Nama Pengurus BUMDES

No	Nama	Jabatan
1	NAJAMUDDIN AMIN	DIREKTUR
2	FATMAWATI	SEKRETARIS
3	NUR SABRINA	BENDAHARA

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Panaikang

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi Desa

Desa Panaikang memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan maupun kelembagaan/ organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Adapun potensi sumber daya yang dimiliki di Desa Panaikang sebagai berikut :

Tabel 14. Data Potensi Sumber Daya Alam

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material :		
	a. Batukali		M3
	b. Pasir		M3
	c. Sirtu		M3
2.	Lahan Pertanian	131.02	Ha
3.	Lahan Perkebunan	208.08	Ha
4.	Lahan Permukiman	12.85	Ha
5.	Hutan Desa	12.82	Ha
6.	Lapangan	0.3	Ha

Sumber Data : Profil Desa

Tabel 15. Data Potensi Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan keluarga :		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	992	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1038	Orang
	c. Jumlah kepala keluarga	558	KK
2.	Sumber Penghasilan utama Penduduk		
	a. Pertanian	250	Orang
	b. Perikanan	240	Orang
	c. Perkebunan	120	Orang
	d. Pertambangan dan penggalian	1	Orang
	e. Industri Pengolahan		Orang
	f. Perdagangan	21	Orang
	g. Angkutan		Orang
	h. Jasa		Orang
	i. Kerajinan	10	Orang
	j. Pertambangan	2	Orang
	k. Kehutanan		Orang
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan ;		
	a. Lulusan S-1, S-2	247	Orang
	b. Lulusan SLTA	478	Orang
	c. Lulusan SLTP	284	Orang
	d. Lulusan SD / MI	526	Orang
	e. Tidak tamad SD	269	Orang
	f. Tidak Sekolah	165	Orang

Sumber Data : Profil Desa

Tabel 16. Data Potensi Sumber Daya Pembangunan

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	Jalan Desa	14	
2.	Jalan Lingkungan	14	
3.	Jalan Usaha Tani	14	
4.	Irigasi Persawahan	3	
5.	Jembatan Gantung		
6.	Jembatan Beton	3	
7.	Drainase	3	
8.	Jaringan Air bersih	2	Unit
9.	Sekolah Pauh/TK	2	Unit
10.	Sekolah SDN	1	Unit
11.	Sekolah SMP	1	Unit
12.	Sekolah SMA	-	
13.	Pustu	-	
14.	Polindes	-	
15.	Posyandu	3	Unit
16.	Pasar Desa		
17.	Balai Pertemuan		
18.	Perkuburan Umum	3	

Sumber Data : Profil Desa

Tabel 17. Data Potensi Sumber Daya Kelembagaan

No.	Uraian Sumber Daya Kelembagaan	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	BPD	7	Aktif
2.	LKMD		Tidak aktif
3.	Karang Taruna		Tidak aktif
4.	PKK		aktif
5.	Bumdes	3	Aktif
6.	Kelompok Tani	6	Aktif
7.	Kelompok Perempuan	4	Aktif

Sumber Data : Profil Desa

3.2. Masalah Desa

Desa Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi ;

- 3.2.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas Pertanian dan perkebunan.

Desa Panaikang termasuk daerah pertanian dan perkebunan sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian dan perkebunan harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

- 3.2.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan.

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas. Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah. Minat baca anak-anak atau masyarakat masih kurang.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian jarak antara Desa ke fasilitas kesehatan (Rumah sakit) cukup jauh sehingga perlu diadakan kendaraan Ambulance Desa, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

3.2.3. Belum memadainya pembangunan insfrastruktur.

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.kurangnya akses menuju lahan masyarakat baik di bidang pertanian dan perkebunan yang menakibatkan melonjaknya biaya mobilisasi hasil bumi dari lahan masyarakat.

3.2.4. Masih rendahnya perhatian dan pemberdayaan terhadap masyarakat,kelompok masyarakat dan usaha kecil serta masih tinggi jumlah pengangguran terbuka.

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki keterampilan sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas.

3.2.5. Masih Minimnya Kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa.

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

3.2.6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan Kegunaan Infrastruktur. Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur di pemukiman seperti drainase masih disalahgunakan oleh masyarakat untuk membuang limbah rumah tangga, sehingga perlu memberi sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu minimnya lahan yang dimiliki masyarakat sehingga perlu diberi bantuan seperti resapan limbah rumah tangga, sehingga masyarakat tidak membuang / mengalirkan limbah rumah tangga ke drainase. Tidak adanya Tempat Pengolahan Sampah desa sehingga sampah/limbah masyarakat berserakan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi Dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Panaikang adalah ;

**“ Menuju Desa Panaikang yang bermartabat,
Sejahtera dan Religius”**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Panaikang dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi Desa Panaikang yang bermartabat, Sejahtera dan Religius.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Panaikang adalah sebagai berikut;

- a. Tetap Mengedepankan Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat.
- b. Tetap Menciptakan Pemerintah Desa Yang Cepat tanggap terhadap Keadaan dan aspirasi Masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah Desa Panaikang
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat
- e. Pemerataan pembangunan fisik dan Non Fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Desa Panaikang

- f. Meningkatkan sarana dan Prasarana Tempat ibadah dan Peningkatan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta dalam membentuk Akhlakul Karimah
- g. Meningkatkan Kapasitas pengetahuan, Pengalaman bagi Perangkat Desa Melalui Pendidikan dan Kesehatan
- h. Koordinasi dan Bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan desa, Lembaga Sosial Politik Supaya Dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pariwisata, Budaya, Olahraga, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

4.2. Tipologi Desa sebagai arah kebijakan Pembangunan Desa

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan nilai anggaran dana desa untuk tahun 2022 sebesar Rp 68 triliun, dan menyatakan bahwa pemanfaatannya diprioritaskan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa. Pedoman perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 . Penetapan peraturan ini sendiri didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian SDGs yang telah ditetapkan sebagai model pembangunan nasional.

Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 menegaskan bahwa untuk pencapaian SDGs Desa yang mengukur seluruh aspek pembangunan di desa. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan perkembangan manusia seutuhnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

SDGs Desa sendiri merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan,

desa ramah perempuan, desa berjaringan, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nasional. Secara detail, untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, maka Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 mengaturnya ke dalam 8 (delapan) tipologi desa dan 18 tujuan SDGs Desa sebagai prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2022, sebagai panduan bagi semua desa diseluruh indonesia.

Dalam upaya mengoperasikan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan oleh Undang – Undang Desa,maka pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (Delapan) Tipologi desa dan 18 (Delapan Belas) tujuan SDGS desa.Adapun 8 (Delapan) Tipologi desa dan 18 (Delapan belas) tujuan SDGS mengacu kepada indikator SDGS dengan memperhatikan kondisi existing atau objektif Desa Panaikang yang tergambaran sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

Tabel 18. SDGS Desa 1 : Desa Tanpa Kemiskinan

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	Tingkat Kemiskinan Desa Mencapai 0%		
2.	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan		
3.	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%		
4.	Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%		
5.	Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%		

Tabel 19. SDGS Desa 2 : Desa Tanpa Kelaparan

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting,		
2.	Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%		
3.	Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Tidak ada	

2. Desa ekonomi tumbuh merata

Tabel 20. SDGS Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi Desa merata

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta		
2.	Pekerja sektor formal minimal 51%		
3.	Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya	Tidak Ada	
4.	Tingkat pengangguran terbuka 0%		
5.	PKTD menyerap >50% penganggur di desa		
6.	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%		
7.	Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%		
8.	Wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa	0%	

Tabel 21. SDGS Desa 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	Jalan kondisi baik mencapai 100%		
2.	Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%	0%	
3.	Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas		
4.	Kontribusi industri pengolahan 8% PDB	0%	
5.	Industri yang mencemari udara mencapai 0%	0%	

Tabel 22. SDGS Desa 10 : Desa Tanpa Kesenjangan

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	Koefisien Gini desa di bawah 0,200		
2.	Tingkat kemiskinan 0%		
3.	Status perkembangan desa (setara mandiri)	Desa Mandiri	Status IDM 2022
4.	Indeks kebebasan sipil mencapai skor		
5.	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%		
6.	Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	Tidak Tersedia	

Tabel 23. SDGS Desa 12 : Komsumsi dan produksi sadar lingkungan

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	tersedia Perdes/SK kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah	Tidak tersedia	
2.	tersedia unit pengelolaan sampah	Tidak tersedia	

3. Desa Peduli kesehatan

Tabel 24. SDGS Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	Persentase warga desa peserta SJSN		
2.	Unmeet need pelayanan kesehatan		
3.	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan		
4.	Angka kematian ibu per 100 ribu		
5.	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0		
6.	Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%		
7.	Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%		
8.	Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah)		
9.	Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT		
10.	Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti		
11.	Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%		
12.	Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang		
13.	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)		
14.	Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5		

Tabel 25. SDGS Desa 6 : Desa Layak Air bersih dan Sanitasi

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	Akses Terhadap Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak Mencapai 100% keluarga		
2.	Keluarga dan Industri yang Dilayani mencapai 100%		
3.	Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%		
4.	Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT	ada	
5.	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	Tidak ada	
6.	Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian	Tidak ada	
7.	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	Tidak ada	
8.	Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat	Tidak ada	
9.	Tersedianya informasi sumber daya air	Tidak ada	
10.	Jumlah mata air tetap (tidak berkurang)	Tidak	
11.	Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengeringan sungai	ada	
12.	Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa	Berwarna, berbau	Saat terjadi banjir
13.	Tidak ada lahan tandus dan erosi	Tidak ada	

Tabel 26. SDGS Desa 11 : Kawasan permukiman desa aman dan sejahtera

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	Rumah Kumuh mencapai 0%	Tidak ada	
2.	Pengamanan dilaksanakan di 100% di RT	ada	
3.	Keluarga, Orang Tua, perempuan dan difabel pengguna Moda transportasi Umum diatas 50%	Tidak ada	
4.	Penduduk yang pindak ke Kota kurang dari 15%	Tidak	
5.	Swasta dan Organisasi kemasyarakatan bekerjasama untuk pembangunan desa	Tidak ada	
6.	Budaya yang di lestarikan mencapai 100%		
7.	Indeks Resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0%		
8.	tersedia peringatan dini bencana	ada	
9.	terdapat pengelolaan Sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%		
10.	terdapat Taman atau lapangan di desa	ada	

4. Desa Peduli lingkungan

Tabel 27. SDGS Desa 7 : Desa Berenergi Besih dan Terbarukan

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	Keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >1.200		
2.	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%		
3.	Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga		
4.	Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%		

Tabel 28. SDGS Desa 13 : Desa Berenergi Besih dan Terbarukan

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	Indeks Resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0%		

Tabel 29. SDGS Desa 15 : Desa Peduli Lingkungan Darat

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	Tersedia Perdes/SK Tentang Keanekaragaman Hayati	Tidak ada	
2.	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas Desa		
3.	Luas Lahan di Hutan rusak dan lahan kritis mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang restorasi		
4.	Peningkatan Satwa yang terancam punah		Satwa langka
5.	Perusak Lingkungan yang dipidanakan 100%		

5. Desa Peduli pendidikan

Tabel 30. SDGS Desa 4 : Pendidikan Desa Berkualitas

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2022)	Keterangan
1.	Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%		
2.	Akses anak ke pesantren mencapai 100%		
3.	APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100%		
4.	APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%		
5.	Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100%		
6.	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun		
7.	Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan	Tidak tersedia	

6. Desa Ramah Perempuan

Tabel 31. SDGS Desa 5 : Keterlibatan Perempuan Desa

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2021)	Keterangan
1.	Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%	Tidak ada	
2.	Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	Tidak ada	
3.	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%		
4.	Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%		
5.	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun		
6.	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%		
7.	APK SMA/SMK/MA/sederajat mencapai 100%		
8.	Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%		
9.	Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%		
10.	Unmeet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis		

7. Desa Berjejaring

Tabel 32. SDGS Desa 17 : Desa berjejaring

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2021)	Keterangan
1.	rasio penerima perpajakan PDB Desa diatas 12% pertahun		
2.	Terdapat kerjasama Desa dengan Desa lain pihak ketiga dan lembaga Internasional	ada	
3.	Tersedia Jaringan Internet Tetap (Wifi) dan Maxmile HP berkecepatan Tinggi	ada	
4.	Komoditas Desa yang diekspor meningkat	Tidak diekspor	
5.	Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik	Tidak	
6.	tersedia data statistik Desa setiap tahun, diadakan statistik dan petugas bidang statistik	Tersedia	
7.	tersedia data SDGS desa setiap tahun	Tersedia	

8. Desa Tanggap Budaya

Tabel 33. SDGS Desa 16 : Desa Damai Berkeadilan

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2021)	Keterangan
1.	Menciptakan Perdamaian	Ya	
2.	menjadikan aset keadilan	Ya	
3.	membangun kelembagaan yang tangguh		

Tabel 34. SDGS Desa 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya yang apatif

No.	Indikator SDGS	Data Existing (2021)	Keterangan
1.	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	Ya	
2.	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan	Ya	
3.	Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin	Ya di Apbdes	
4.	SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Ya	
5.	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	Ya	
6.	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	Tersedia	
7.	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	Tidak	
8.	Bumdes/ma terakreditasi minimal B	Tidak	
9.	Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif		
10.	Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%		
11.	Aset desa meningkat	Ya	
12.	Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30%		

4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa yang di fokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan desa Panaikang yang hendak dicapai meliputi 5 aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan bencana alam.

No	Bidang	Sasaran
1	Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa 2. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan 6. Kegiatan lainnya yang mendukung terselenggaranya bidang penyelenggaraan pemerintahan.

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan di bidang pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik desa. 9. Kegiatan lainnya yang mendukung terselenggaranya Bidang Pembangunan desa.
3	Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan di bidang Ketentraman, Ketertiban, Dan Pelindungan Masyarakat. 2. Terselenggaranya kegiatan di bidang Kebudayaan Dan Kegamaan. 3. Terselenggaranya kegiatan di bidang Kepemudaan Dan Olah Raga. 4. Terselenggaranya kegiatan di bidang Kelembagaan Masyarakat 5. Kegiatan lainnya yang mendukung terselenggaranya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

4	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan di bidang pertanian dan peternakan; 2. Terselenggaranya kegiatan di bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa; 3. Terselenggaranya kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; 4. Terselenggaranya kegiatan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan di bidang dukungan penanaman modal. 6. Terselenggaranya kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian. 7. Kegiatan lainnya yang mendukung terselenggaranya Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
5	Bencana Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan di bidang penanggulangan bencana 2. Terselenggaranya kegiatan di bidang keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan di bidang keadaan mendesak.

4.4. Gambaran Tema RPJMDesa terhadap Program dan Kegiatan Skala Prioritas Setiap Tahun

Tahapan Tema – tema prioritas pembangunan tahunan desa dalam mencapai keseluruhan sasaran dapat dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 35. Tema –Tema Prioritas Pembangunan Tahunan Desa

No.	Tema Prioritas Pembangunan Tahunan Desa	Tahun	Keterangan
1.	Pemulihan ekonomi berskala desa serta program Nasional sesuai kewenangan desa dan Mitigasi bencana Alam dan Non alam	2022	
2.	Pemanfaatan pemulihan ekonomi berskala desa,infrastruktur yang merata dan peningkatan kapasitas SDM	2023	
3.	Pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan Lahan kosong/tidur pertanian/perkebunan dalam mendukung pemerataaan ekonomi	2024	
4.	Akselerasi Pembangunan ekonomi strategis berskala desa,keamanan dan ketentraman serta sosial budaya berlandaskan kearifan lokal	2025	
5.	Pemanfaatan pembangunan ekonomi strategis berskala desa dan peningkatan sumber daya manusia.	2026	
6.	Pemanfaatan pembangunan berkualitas dan merata berskala desa mendukung tercapainya desa mandiri	2027	

4.5. Lokasi Program dan Kegiatan

Adapun rincian lokasi program dan kegiatan sebagaimana terlampir Format Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode 2022-2028.

4.6. Perkiraan Volume

Adapun rincian perkiraan volume sebagaimana terlampir Format Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode 2022-2028.

4.7. Sasaran / Manfaat

Adapun Sasaram /maafaat sebagaimana terlampir Format Format Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode 2022-2028.

4.8. Waktu Pelaksanaan per tahun anggaran (selama 6 tahun)

Adapun rincian Waktu Pelaksanaan sebagaimana terlampir Format Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode 2022-2028.

4.9. Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan

Adapun Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan sebagaimana terlampir Format Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode 2022-2028.

4.10. Perkiraan pola pelaksanaan kegiatan pembangunan (PKTD, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama pihak ke tiga)

Adapun Perkiraan pola pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana terlampir Format Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode 2022-2028.

4.7. Sasaran / Manfaat

Adapun Sasaram /maafaat sebagaimana terlampir Format Format Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode 2022-2028.

4.8. Waktu Pelaksanaan per tahun anggaran (selama 6 tahun)

Adapun rincian Waktu Pelaksanaan sebagaimana terlampir Format Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode 2022-2028.

4.9. Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan

Adapun Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan sebagaimana terlampir Format Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode 2022-2028.

4.10. Perkiraan pola pelaksanaan kegiatan pembangunan (PKTD, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama pihak ke tiga)

Adapun Perkiraan pola pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana terlampir Format Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode 2022-2028.

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	TAHUN					
		2023	2024	2025	2026	2027	
1 Pendapatan							
Pendapatan Asli Desa							
a.	Hasil usaha desa						
	Hasil laba BUMDes	Rp 10.390.869,00	Rp 12.000.000,00	Rp 11.500.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
b.	Hasil Asset Desa						
	Tanah Kas Desa						
	Pasar Desa						
c.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong						
	Swadaya dan Partisipasi						
	Gotong Royong						
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa						
	Pungutan Desa						
	Bunga simpanan uang di Bank SLPDA	Rp 111.697.852,78	Rp 26.000.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 14.000.000,00	
2 Pendapatan Transfer							
a.	Dana Desa	Rp 722.891.000,00	Rp 730.000.000	Rp 790.000.000	Rp 820.000.000	Rp 850.000.000	
b.	Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 40.941.018,00	Rp 42.941.018,00	Rp 44.941.018,00	Rp 45.941.018,00	Rp 50.941.018,00	
c.	Alokasi Dana Desa	Rp 831.286.451,00	Rp 861.286.451,00	Rp 821.286.451,00	Rp 841.286.451,00	Rp 851.286.451,00	
d.	Bantuan keuangan APBD Provinsi						
e.	Bantuan keuangan APBD Kabupaten						

No	Uraian Pendapatan	TAHUN				
		2023	2024	2025	2026	2027
3 Pendapatan Lain-lain						
3	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat					
a.	Lain-lain pendapatan desa yang sah					
b.	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga					
c.	Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa					
d.						
Jumlah Pendapatan		Rp 1.717.207.190,78	Rp 1.672.227.469,00	Rp 1.680.727.469,00	Rp 1.735.227.469,00	Rp 1.781.227.469,00
						Rp 1.769.727.469,00

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	TAHUN					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Belanja Langsung	Rp					
a.	Pos Belanja Pegawai / Honorarium	Rp	421.050.336	Rp	421.050.336	Rp	421.050.336
b.	Pos Belanja Barang / Jasa	Rp	657.806.903	Rp	645.577.133	Rp	684.677.133
c.	Pos Belanja Modal	Rp	547.671.099	Rp	505.000.000	Rp	527.000.000
d.	Belanja Tidak Terduga	Rp	75.600.000	Rp	75.600.000	Rp	20.000.000
2	Belanja Tidak Langsung						
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	111.697.853	Rp	26.000.000,00	Rp	13.000.000,00
b.	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp	111.697.853	Rp	26.000.000,00	Rp	13.000.000,00
c.	Pencairan dana cadangan						
d.	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan						
3	Pengeluaran pembiayaan	Rp	15.078.852	Rp	25.000.000	Rp	30.000.000
a.	Pembentukan dana cadangan						
	Jumlah Belanja	Rp	1.717.207.191	Rp	1.672.227.469	Rp	1.680.727.469
							Rp 1.781.227.469
							Rp 1.769.727.469

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam), yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Panaikang, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Profil Desa Panaikang tahun 2022-2028 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

5.2. Saran - Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut kami Tim Penyusun RPJMdes menyarankan pada pihak-pihak terkait dan memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Pelaksanaan pemerintahan desa harus mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama undang- undang yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disarankan :
 - a. Untuk lebih kreatif melakukan pembinaan dan pelatihan terpadu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa dan BPD, mulai dari penyusunan RPJMDes, RKP, Peraturan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Untuk lebih responsif terhadap permasalahan- permasalahan yang ada di desa.
 - c. Lebih memaksimalkan sosialisasi peraturan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - d. Melakukan pengawasan secara langsung pelaksanaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Pemerintah Desa : mempelajari lebih mendalam dan memperbanyak wawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan disarankan untuk lebih kreatif, inovatif, dan responsif.

4. Masyarakat : Kiranya lebih berperan aktif dalam perencanaan,pelaksanaan,pengawasan dan pelestarian kegiatan baik fisik maupun non fisik ,serta memberikan masukan/solusi kepada pemerintah desa agar tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes bisa terselesaikan selama 6 (enam) tahun .


Ditetapkan di Panaikang
pada tanggal 24 Agustus 2022

KEPALA DESA PANAIKANG,



BAHTIAR, SE

Diundangkan di Desa Panaikang
Pada tanggal 24 Agustus 2022

Sekretaris Desa

MUSPADILLA, S.Pd

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa : Panaikang
 Kecamatan : Sinjai Timur
 Kabupaten : Sinjai
 Provinsi : Sulawesi Selatan

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Batu Kali	100	M3
2	Batu Gunung	20.000	M3
3	Sumber mata air	3	Buah
4	Pasir	200	M3
5	Tanaman perkebunan	37	Ha
6	Lahan persawahan	89,72	Ha
7	Empang	40	Ha

Panaikang, 24 Agustus 2022

Mengetahui,
 Kepala Desa Panaikang Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

BAHTIAR, SE


MUSPADILLAH, S.Pd

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Desa : Panaikang
 Kecamatan : Sinjai Timur
 Kabupaten : Sinjai
 Provinsi : Sulawesi Selatan

NO	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
a.	Jalan	17	Km
b.	Jembatan	4	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
a.	Gedung PAUD	3	Unit
b.	Gedung TK	1	Unit
c.	Gedung SD	2	Unit
d.	Gedung SMP	1	Unit
e.	Taman Pendidikan Al Qur'an	6	Buah
3	Aset prasarana kesehatan		
a.	Posyandu	4	Unit
b.	Polindes	0	Unit
c.	MCK	4	Unit
d.	Sarana Air bersih	59	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
a.	Pasar Desa	1	Unit
b.	Koperasi	1	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
a.	Jumlah kelompok usaha	23	Kelompok
b.	Jumlah kelompok usaha yang sehat	3	Kelompok


Mengetahui,
 Kepala Desa Panaikang



BAHTIAR, SE

Panaikang, 24 Agustus 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM D



MUSPADILLAH, S.Pd

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Desa : Panaikang
Kecamatan : Sinjai Timur
Kabupaten : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan


NO	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Pemeluk agama Islam	2067	Orang
2	Jumlah Pemeluk agama Katolik	0	Orang
3	Jumlah Pemeluk agama Kristen Protestan	0	Orang
4	Jumlah Pemeluk agama Hindu	0	Orang
5	Jumlah Pemeluk agama Budha	0	Orang
6	Jumlah Masjid/Mushola	6	Buah
7	Pesantren	-	Buah

Mengetahui,
Kepala Desa Panaikang


BAHTIAR, SE

Panaikang, 24 Agustus 2022


Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


MUSPADILLAH, S.Pd

GAMBAR PETA SOSIAL DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

- : PANAIKANG
- : SINJAI TIMUR
- : SINJAI
- : SULAWESI SELATAN



GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA						KEMARAU						MUSIM HUJAN						MUSIM HUJAN							
	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR		
Kekurangan air bersih								**	***																	
Kekurangan pangan	*																									
Panen	**							**	***	*																
Tanam	*																			**	***	*				
Banjir																										
Air pasang																				*	***	*				

Mengetahui,
Kepala Desa Panaikang

130
BAHTIAR, SE

Panaikang, 27 Agustus 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


MUSPADILLAH, S.Pd.

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	Masalah	Potensi
1	Musim kemarau susah mendapatkan air bersih	Sumber air ada, gotong royong
2	Hasil panen kurang dan sering gagal panen kalau musim kemarau	luas lahan, Kelompok tani, sungai
3	Musim kemarau banyak tanamam perkebunan mati	mata air ada, dan sungai
4	Musim kemarau petani tidak mempunyai pekerjaan	SDM tersedia
5	Musim hujan sebagian sawah petani tergenang air	
6	Musim hujan petani susah mengangkut hasil panennya.	lahan luas, gotong royong
7	Musim hujan sering terjadi banjir	Batu, Pasir, gotong royong
8	air pasang naik	Batu, Pasir, gotong royong


Mengetahui,
Kepala Desa Panaikang



BAHTIAR, SE

Panaikang, 21 Agustus 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



MUSPADILLAH, S.Pd

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	Kelembagaan	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa	Sarana dan Prasarana kantor Desa masih kurang Kepala Desa dan Perangkat Desa belum mendapatkan tunjangan	Aparat Desa ada, tempat ada Lembaga
2	BPD	Kurang aktif	Potensial
		Tunjangan BPD masih rendah	Meningkatkan kesejahteraan
3	LPM	Kurang aktif	
4	PKKK	PKKK dusun kurang aktif	Sumber daya banyak, potensial
		Sarana dan prasarana masih kurang	Sumber daya banyak, potensial
5	Kelompok Tani	Penguatan kelembagaan kurang	pengurus dan kelompok
		Tidak mempunyai program kerja	anggota kelompok aktif
6	Sekolah	Sarana dan prasarana masih kurang	lokasi, murid banyak
7	BUM Desa	Sarana dan Prasarana belum ada	SDM, Lembaga
8	Klompok tani wanita	Sarana dan prasarana masih kurang	SDM lembaga
		Belum terkelola dengan baik	transaksi jual beli ramai
10	Kelompok tani tambak	Penguatan kelembagaan kurang	pengurus dan kelompok
		Tidak mempunyai program kerja	anggota kelompok aktif
11	kelompok nelayan	Penguatan kelembagaan kurang	pengurus dan kelompok
		Tidak mempunyai program kerja	anggota kelompok aktif
12	Pasar Desa	Pengelolaan pasar Desa masih dikelola Disperindag	SDM, dan pasar ada


Mengetahui,
Kepala Desa
Panaikang



BAHTIAR, SE

Panaikang, 27 Agustus 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



MUSPADILLAH, S.Pd

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	Masalah	Potensi
1	Sungai baringeng meluap Pada musim hujan	Batu, pasir, gotong royong
2	Masih kurang tempat menambat perahu yang layak	Batu, pasir, gotong royong
3	Aliran air kurang lancar	Batu, pasir, gotong royong
4	Masih banyak jalan lingkungan yang belum dibangun	Batu, pasir, gotong royong
5	Terjadi Abrasi Pantai	SDM, lokasi,
6	Belum ada dermaga	Lokasi,Kayu batu pasir,perahu
7	Jalan kekuburan belum ada	Batu, pasir, gotong royong
8	Musim kemarau susah mendapatkan air bersih	Sumber air ada
9	Bangunan aula pertemuan belum ada	Batu, pasir, gotong royong
10	Bangunan sanggar seni belum ada	Batu, pasir,gotong royong, kayu
11	Sanggar tani dan nelayan belum ada	Batu, pasir, kayu, gotong royong
12	Belum ada bangunan poskamling permanen	Pasir, kayu, Gotong royong, SDM
13	Sarana olah raga di Tingkatkan	Lokasi, SDM banyak
14	Batas desa yang belum jelas	Pasir, kayu, Gotong royong, SDM
15	Masih ada jalan Desa yang gelap	lokasi
16	Masih ada jalan Desa dan lingkungan yang rusak	pasir, Batu, Gotong royong
17	Batas Dusun yang belum jelas	pasir batu, gotong royong
18	Nama jalan tidak jelas	gotong royong,
19	Sekertariat BUM Desa beluam ada	pasir, batu, Gotong royong,SDM
20	permodalan BUM desa masih kurang	Pengurus BUM Desa
21	belum semua masyarakat menerapkan pola perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS).	
22	Administrasi BPD belum maksimal	Pengurus lengkap
23	Murid murid PAUD dan TK tidak bisa belajar dan bermain dengan baik	lokasi siap, anak didik banyak
24	Bantuan sarana dan prasarana nelayan masih kurang	SDM banyak
25	Fasilitas Sarana dan prasarana pokmaswas masih minim	Pengurus lengkap
26	Pengetahuan masyarakat tentang teknologi masih kurang	SDM banyak
27	Belum ada tempat memandikan mayat	SDM ada
28	SDM nelayan/Kelompok nelayan masih rendah	SDM banyak
29	SDM guru mengaji masih rendah	SDM banyak
30	SDM peternak masih rendah	SDM banyak
31	SDM POKLAHAR masih rendah	SDM ada
32	SDM POKMASWAS Masih rendah	
33	Fasilitas operasional penunjang kegiatan aparat masih kurang	Pengurus lengkap Aparat lengkap
34	Masih banyak nelayan membuang oli disembarang tempat	Lokasi
35	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Payau	SDM, Empang
36	pengikisan Sungai maccini-pattalassang	batu, gotong royong

No	Masalah	Potensi
37	petani susah mengangkut hasil panennya	Lahan pertanian luas, gotong royong
38	sering terjadi pergeseran tanah di beberapa dusun	Batu, pasir, gotong royong
39	Hasil panen kurang dan sering gagal panen kalau musim kemarau	sumber air ada
40	air jalan poros maccini sering meluap pada musim hujan	batu, pasir , gotong royong
41	masih banyak masyarakat buang air besar di sembarang tempat	batu, pasir, gotong royong
42	Alsintan pengolahan sawah masih kurang.	lahan luas, gotong royong
43	SDM pemuda masih kurang	pemuda banyak
44	kesejahteraan pengurus masjid masih rendah	Pengurus lengkap
45	sarana dan prasarana masjid masih kurang	swadaya masyarakat
46	pelestarian tradisi masyarakat	SDM ada
47	pengembangan peternakan masih kurang	SDM ada
48	SDM linmas masih kurang	SDM ada
49	peningkatan SDM di bidang keterampilan masih kurang	SDM ada
50	masih ada rumah masyarakat tidak layak huni	gotong royong
51	LPM Kurang aktif	Pengurus lengkap

Panaikang, 24 Agustus 2022

Mengetahui,
Kepala Desa Panaiknag



BAHTIAR, SE

Ketua tim penyusun RPJMD



MUSPADILLAH, S.Pd

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
1	Sungai baringeng meluap Pada musim hujan	Pembangunan tanggul belum selesai	Batu, pasir, gotong royong	pembangunan tanggul Pembuatan bronjong	pembangunan tanggul Pembuatan bronjong
2	Masih kurang tempat menambat perahu yang layak	Belum ada tambatan perahu yang layak	Batu, pasir, gotong royong	Pembangunan tambatan perahu	Pembangunan tambatan perahu
3	Aliran air kurang lancar	sering terjadi pergeseran tanah dan pasir	Batu, pasir, gotong royong	Pembangunan tanggul	Pembangunan tanggul
4	Masih banyak jalan lingkungan yang belum dibangun	Pembebasan Lahan Yang Sulit	Batu, pasir, gotong royong	perbaikan jalan lingkungan	Pembangunan rabat beton Pengerasan Pengaspalan
5	Terjadi Abrasi Pantai	Belum ada tanggul dan penghijauan masih kurang	SDM, lokasi,	Pembuatan Tanggul dan Penghijauan	Pembuatan Tanggul Penghijauan
6	Belum ada dermaga	Kurang dana	Lokasi,Kayu batu pasir,perahu	Pembangunan dermaga	Pembangunan dermaga
7	Pengembangan parawisata belum ada	Sarana dan prasarana penunjang parawisata belum ada	Lokasi,Kayu, batu, pasir,pemandangan, gotong royong	Pengadaan sarana dan prasarana parawisata	Pengadaan sarana dan prasarana parawisata
8	Jalan kekuburan belum memadai	Pembebasan Lahan Yang Sulit	Batu, pasir, gotong royong	Perintisan jalan kuburan Pembuatan tanggul, Pengecoran	Perintisan jalan kuburan Pembuatan tanggul, Pengecoran
9	Musim kemarau susah mendapatkan air bersih	mata air jauh, sumur mengering	sumber air ada	Mengelola sumber mata air pembuatan sumur bor perbaikan sumur	Pengadaan jaringan perpipaan dari mata air ke perumahan masyarakat pembuatan sumur bor, Perbaikan sumur
10	Bangunan aula pertemuan belum ada	Pembebasan Lahan Yang Sulit	Batu, pasir, gotong royong	Pembangunan aula pertemuan Desa	Pembangunan aula pertemuan Desa
11	Bangunan sanggar seni belum ada	Pembebasan Lahan Yang Sulit	Batu, pasir,gotong royong, kayu	Pembangunan sanggar seni	Pembangunan sanggar seni
12	Masih ada sekolah yang belum mempunyai pagar	dana kurang	Lahan, gotong royong	Pembangunan pagar sekolah	Pembangunan pagar sekolah
13	Sanggar tani dan nelayan belum ada	Tidak ada dana	Batu, pasir, kayu, gotong royong	Peembangunan sanggar tani dan nelayan	Peembangunan sanggar tani dan nelayan

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
14	Belum ada bangunan poskamling permanen	Kurang dana	Pasir, kayu, Gotong royong, SDM	pembangunan poskamling	pembangunan poskamling
15	Peningkatan Sarana olah raga	Tidak ada dana	Lokasi, SDM banyak	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
16	Batas desa yang belum jelas	Tapal batas desa sudah banyak yang hancur	Pasir, kayu, Gotong royong, SDM	Pembuatan tapal batas desa	Pembuatan tapal batas desa
17	Masih ada jalan Desa yang gelap	Jaringan listrik belum ada	lokasi	Pengadaan jaringan listrik, pengadaan lampu jalan	Pengadaan jaringan listrik, pengadaan lampu jalan
18	Masih ada jalan Desa dan lingkungan yang rusak	Kurang dana	pasir, Batu, Gotong royong	Perbaikan jalan Desa dan jalan lingkungan	Pembangunan rabat beton, pengerasan Pengaspalan
19	Batas Dusun yang belum jelas	Tapal batas dusun sudah rusak	pasir batu, gotong royong	pembutan tapal batas dudsun	pembutan tapal batas dudsun
20	Nama jalan tidak jelas	Belum ada nama jalan yang permanen	gotong royong, SDM	pemberian dan pembuatan namam nama jalan	pemberian dan pembuatan namam nama jalan
21	Sekertariat BUM Desa beluam ada	Lahan Yang Sulit	pasir, batu, Gotong royong,SDM	Pembangunan Sarana dan prasarana sekretariat BUM Desa	Pembangunan sarana dan prasarana sekretariat BUM Desa
22	Permodalan BUM desa masih kurang	pengurus BUM Desa baru dibentuk	Pengurus BUM Desa	Pemberian Bantuan dana BUM Desa	Pemberian Bantuan dana BUM Desa
23	Belum semua masyarakat menerapkan pola perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS).	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dari PHBS	PKK, Petugas kesehatan	Penyuluhan tentang pentingnya perlaku PHBS, Mengadakan lomba rumah sehat, mengadakan lomba kebersihan, pembuatan tempat sampah, pembangunan MCK	Penyuluhan tentang pentingnya perlaku PHBS, Mengadakan lomba rumah sehat, mengadakan lomba kebersihan, pembuatan tempat sampah, pembangunan MCK
24	Administrasi BPD belum maksimal		Pengurus lengkap	Pengadaan ATK dan Sarana Prasarana BPD	Pengadaan ATK dan Sarana Prasarana BPD
25	Murid murid PAUD dan TK tidak bisa belajar dan bermain dengan baik	Sarana dan prasarana PAUD dan TK belum memadai	lokasi siap, anak didik banyak	Pengadaan sarana dan prasarana PUD dan TK	Pengadaan sarana dan prasarana PUD dan TK

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
26	sarana dan prasarana nelayan masih kurang	Kurang bantuan	SDM banyak	Pengadaan sarana dan prasarana Nelayan	Pengadaan sarana dan prasarana Nelayan
27	Fasilitas Sarana dan prasarana pokmaswas masih minim	Kurang Bantuan	Pengurus lengkap	Pengadaan sarana dan saran pokmaswas	Pengadaan sarana dan saran pokmaswas
28	Pengetahuan masyarakat tentang teknologi masih kurang	kurang pelatihan bagi masyarakat	SDM banyak	Pelatihan masyarakat tentang teknologi	Pelatihan masyarakat tentang teknologi
29	galangan kapal belum ada	tidak ada dana	Lokasi, Kapal	Pembangunan galangan kapal	Pembangunan galangan kapal
30	Belum ada tempat memandikan mayat	kurang dana	SDM ada	Pengadaan tempat memandikan	Pengadaan tempat
31	SDM Kelompok Masyarakat masih rendah	kurang pelatihan kelompok masyarakat dan penyuluhan	SDM banyak	Penyuluhan dan Pelatihan kelompok Masyarakat, Pemberian motivasi	Penyuluhan dan Pelatihan kelompok masyarakat Studi banding
32	SDM guru mengaji masih rendah	kurang pembinaan Guru mengaji	SDM banyak	pelatihan guru mengaji	Pelatihan guru mengaji
33	Fasilitas operasional penunjang kegiatan aparat masih kurang	Minimnya sarana dan prasarana	Aparat lengkap	Pengadaan sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana
34	Masih banyak nelayan membuang oli disembarang tempat	Tempat pembuangan limbah oli tidak ada	Lokasi	Pengadaan tempat pembuangan limbah oli	Pengadaan tempat pembuangan limbah oli
35	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Payau masih kurang	Bantuan terbatas	SDM, Empang	Pengadaan sarana dan prasarana kawasan budidaya payau	Pengadaan sarana dan prasarana kawasan budidaya payau
36	Pendangkalan Sungai maccini-pattalassang	Tidak ada tanggul/bronjong	batu, gotong royong	Pengerukan, Pembuatan tanggul/bronjong	Pengerukan, Pembuatan tanggul/bronjong
37	Petani susah mengangkut hasil panennya	jalan tani banyak yang rusak , jauh dari jalan	Lahan pertanian luas, gotong royong	Perbaikan jalan tani, Perintisan jalan tani	Perbaikan jalan tani, Perintisan jalan tani
38	Sering terjadi pergeseran tanah di beberapa dusun	Tidak ada tanggul/bronjong	Batu,pasir, gotong royong	Pembuatan tanggul	Pembuatan tanggul
39	Hasil panen kurang dan sering gagal panen kalau musim kemarau	Mata air kurang, Hujan tidak teratur	sumber air ada	Pembuatan sumur bor, Pembuatan embun desa, pembuatan saluran irigasi	Pembuatan sumur bor, Pembuatan embun desa, pembuatan saluran irigasi
40	Air jalan poros maccini sering meluap pada musim hujan	Tidak ada drainase sepanjang jln poros maccini Patalassang	batu, pasir , gotong royong	Pembangunan drainase	Pembangunan drainase
41	masih banyak masyarakat buang air besar di sembarang tempat	Tidak ada MCK	batu, pasir, gotong royong	Pumangunan MCK	Pumangunan MCK

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
42	Alsintan pengolahan sawah masih kurang.	Harga Alsintan mahal	lahan luas, gotong royong	Pengadaan alsintan pengolahan sawah	Pengadaan alsintan pengolahan sawah
43	Kesejahteraan pengurus masjid masih rendah	Kurang bantuan	Pengurus lengkap	Pemberian tunjangan pengurus masjid	Pemberian tunjangan pengurus masjid
44	Sarana dan prasarana masjid masih kurang	Kurang bantuan	swadaya masyarakat	Pengadaan sarana dan prasarana masjid	Pengadaan sarana dan prasarana masjid
45	Pelestarian tradisi masyarakat	Kurang bantuan	SDM ada		
46	Pengembangan peternakan masih kurang	Kurang bantuan	SDM ada	Pengadaan bibit ternak	Pengadaan bibit ternak
47	SDM linmas masih kurang	Kurang bantuan	SDM ada	Pelatihan LINMAS	Pelatihan LINMAS
48	Masih ada jalan antar desa yang belum dibangun jembatan.	tidak ada dana	Batu, pasir, kayu, gotong royong	Pembangunan jembatan taporro dusun Buakang	Pembangunan jembatan taporro dusun
49	Peningkatan SDM di bidang keterampilan masih kurang		SDM ada		
50	Masih ada rumah masyarakat tidak layak huni	Tidak mempunyai Biaya	gotong royong	Memberikan bantuan perbaikan rumah	Memberikan bantuan perbaikan
51	Masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah menyekolahkan anaknya	Kurang biaya, IQ rendah, kesadaran orang tua tentang pendidikan anak rendah	SDM ada	Pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu, pemberian makanan bergizi, perubahan pola pikir masyarakat	Pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu, pemberian makanan bergizi, pemberian penyuluhan
52	Kurang pembinaan bagi usaha kecil dan menengah.	Kurang motivasi	usaha rumah tangga	Pelatihan dan pembinaan bagi usaha kecil dan menengah	Pelatihan dan pembinaan bagi usaha kecil dan menengah
53	Belum optimalnya pelaksanaan desa siaga.	Kurang motivasi dan pemahaman tentang Desa Siaga	SDM banyak, pengurus ada	Memberikan motivasi dan pemahaman tentang Desa Siaga	Memberikan biaya operasional
54	Masih banyak masyarakat kalau sakit tidak memeriksakan dirinya di Puskesmas atau Rumah Sakit.	Puskesmas dan rumah sakit jauh serta transportasi terbatas	Pustu ada	Pengadaan mobil ambulance desa	Pengadaan mobil ambulance desa

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
55	Masih ada masyarakat yang belum melaksanakan dan memahami KB.	Kurang penyuluhan	pasangan usia subur banyak	Melaksanakan penyuluhan	Penyuluhan tentang KB
56	Masih banyak keluarga miskin	Kurang lahan pekerjaan, SDM kurang	Lahan pertanian luas	Memberikan pelatihan keterampilan, Pemberian modal usaha, penciptaan lapangan kerja baru	Memberikan pelatihan keterampilan, Pemberian modal usaha, penciptaan lapangan kerja baru
57	Tenaga kesehatan hewan sangat kurang.	Kurang tenaga terampil	SDM banyak	Penambahan tenaga kesehatan hewan, Pembangunan Poskeswan	Penambahan tenaga kesehatan hewan, Pembangunan
58	Pengembangan usaha agribisnis pertanian,peternakan, Perikanan belum dipahami secara luas.	Kurang sosialisasi	petani, peternak, petambak	Penyuluhan tentang usaha Agribisnis pertanian dan peternakan, dan perikanan	Penyuluhan tentang usaha Agribisnis pertanian, peternakan, dan Perikanan
59	Kurang pembinaan bagi usaha kecil dan menengah.	Kurang motivasi	usaha rumah tangga	Pelatihan dan pembinaan bagi usaha kecil dan menengah	Pelatihan dan pembinaan bagi usaha kecil dan menengah
60	Kurang pembinaan kelompok barasanji	Belum terbentuk kelompok barasanji, Kurang dana, tidak ada pelatihan	SDM ADA	Pembentukan kelompok barasanji, Pelatihan kelompok Barasanji	Pembentukan kelompok barasanji, Pelatihan kelompok Barasanji

Mengetahui,
Kepala Desa Patalassang

BAHTIAR, SE

Panaikang, Agustus 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

MUSPADILAH, S.Pd



KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANAIKANG
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022-2028
DESA PANAIKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI

KEPALA DESA PANAIKANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Panaikang, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Panaikang yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2028
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 127);
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2);

17. Peraturan Desa Panaikang Nomor 1 Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Panaikang Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2028 pada Tanggal 29 Juni 2022 yang bertempat di Kantor Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU** :
- : Keputusan Kepala Desa Panaikang tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Panaikang Tahun 2022-2028 (Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2028 terlampir).
- KEDUA** :
- : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2028
 3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2028 pada Kepala Desa untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa
- KETIGA** :
- : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2028 dibebankan pada APB Desa.
- KEEMPAT** :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Panaikang
Tanggal : 37 Juni 2022
Nomor : 29 Tahun 2022

TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA PANAIKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022-2028

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	BAHTIAR, SE	Pembina	Kepala Desa
2.	MUSPADILLAH, SE	Ketua	Perangkat Desa
3.	MAHYUDIN, S.Sos	Sekretaris	Kelompok Tani
4.	A.MARDI, S.Ip	Anggota	Perangkat Desa
5.	MULIATI	Anggota	Tokoh Pemuda
6.	NAJAMUDDIN AMIN	Anggota	Kelompok Nelayan
7.	RUSDIAWAN	Anggota	Tokoh Pemuda
8.	HAMDANA	Anggota	Perangkat Desa
9.	SUTARNI	Anggota	KPM

KEPALA DESA PANAIKANG,

BAHTIAR



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANAIKANG
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2022 – 2028
DESA PANAIKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SI NJAI**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 – 2028; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 – 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 127);
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Panaikang Nomor 1 Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Panaikang Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panaikang pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 24 agustus 2022 yang bertempat di Kantor Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 – 2028 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Desa Panaikang
Pada tanggal 24 Agustus 2022
KETUA BPD PANAIKANG,

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PANAIKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2022 – 2028**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------------|--|
| 1. BAHTIAR, SE | : Kepala Desa Panaikang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Panaikang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. IRWAN, S.Pd | Ketua BPD Desa Panaikang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panaikang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022-2028 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 – 2028 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 – 2028 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,


BAHTIAR, SE

Mengetahui,



**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG
PENETAPAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musrengbang Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode tahun 2022-2028, di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
Jam : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Panaikang

Telah diadakan kegiatan Musrengbangdes Penetapan RPJMDes Desa Panaikang periode tahun 2022-2028, yang telah dihadiri olehwakil- wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musrengbangdes RPJMDes Desa Panaikang periode tahun 2022-2028 adalah:

A. Materi

Pembahasan RPJMDes Desa Panaikang Periode tahun 2022-2028 yang menncakup 5 (Lima) bidang yaitu bidang penyelenggaran pemerintahan desa,bidang pembangunan desa,bidang pembinaan masyarakat,bidang pemberdayaan masyarakat dan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : IRWAN, S.Pd	dari Ketua BPD
Notulen : Riswal, SE	dari Sek. BPD
Narasumber : 1. Bahtiar, SE	dari Kepala Desa
	2. Muspadillah, S.Pd dari Tim Penyusun
	3. Faisal Dari P3MD Kab. Sinjai
	4. A.Asfar Rauf, S.sos Dari Camat Sinjai Timur

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musrengbangdes RPJMDes Desa Panaikang periode tahun 2022-2028 menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musrengbangdes Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode tahun 2022-2028 Seperti Terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panaikang, 24 Agustus 2022

Kepala Desa


BAHTIAR, SE





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANAIKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI

RISALAH RAPAT BPD
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2028

1. Jenis Rapat : Musyawarah Desa
2. Sifat Rapat : Penting
3. Hari/Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
4. Tempat Rapat : Aula Kantor Desa Panaikang
5. Acara Rapat : Penetapan dan Pengesahan RPJMDes Tahun 2022-2028
6. Waktu :
Pembukaan : Pukul 9.30 WITA
Penutupan : Pukul 11.30 WITA
7. Jumlah Peserta Yang Hadir :
Anggota BPD : Orang
Pemerintah Desa : Orang
Undangan Lainnya : Orang
8. Agenda Rapat :
 - a. Pembukaan Oleh Protokol
 - b. Sambutan-sambutan:
 - a. Sambutan Ketua BPD sekaligus membuka acara Musyawarah Penetapan dan Pengesahan RPJMDes Tahun 2022-2028;
 - b. Sambutan Camat Sinjai Timur
 - c. Sambutan P3MD Kab.Sinjai;
 - d. Sambutan Kepala Desa Panaikang;
 - c. Pembacaan RPJMDes Tahun 2022-2028 Desa Panaikang.
 - d. Diskusi
 - e. Penandatanganan Berita Acara Penetapan dan Pengesahan RPJMDes Tahun 2022-2028
 - f. Isoma dan Penutup.

9. Proses Pengambilan Keputusan :

1. Pandangan Umum materi yang dibahas dari pemerintah Desa oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2022-2028.
2. Pandangan umum dari BPD yang disampaikan oleh Ketua BPD.
3. Pembacaan kesimpulan.
4. Penetapan pokok materi Hasil Musyawarah tentang Penetapan dan Pengesahan RPJMDes Tahun 2022-2028.


10. Rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah tentang Penetapan dan Pengesahan RPJMDes Tahun 2022-2028 dan pemeriksaan kelengkapan Dokumen pendukung lainnya.

Panaikang, 24 Agustus 2022

Sekretaris
BPD/Notulen



RISWAL, SE





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANAIKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR
KECAMATAN SINJAI TIMUR**

Jl. Panaikang Raya No. 14 Kode Pos 92671 Sinjai



Panaikang, 23 Agustus 2022

Nomor : 005/07.03.2004. /VIII /2022

Lamp : -

Perihal : Penetapan RPJMDes 2022-2028

Kepada

- Yth.
1. Camat Sinjai Timur
 2. Kepala Desa Panaikang
 3. Bhabinkamtibmas Desa Panaikang
 4. Babinsa Desa Panaikang
 5. Pendamping Desa Panaikang
 6. Direktur Bumdes Barugae
 7. Imam Desa Panaikang
 8. Kepala Dusun Desa Panaiang
 9. Imam Dusun Desa Panaikang
 10. Ketua Rt/RW Desa Panaikang
 11. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan RPJMDes Desa Panaikang tahun 2022-2028, maka dengan ini diundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022

Waktu : 08.30 Wita - Sampai Selesai

Tempat : Kantor Desa Panaikang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kehadirannya diucapkan terima kasih..



Tembusan:

1. Dinas PMD Kab. Sinjai
2. P3MD Kab. Sinjai
3. Camat Sinjai Timur
4. Arsip



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANAIKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI

Jln. Panaikang Raya Nomor 14 Kode Pos 92671 Sinjai

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu, 24 Agustus 2022
Tempat : Aula Kantor Desa Panaikang
Agenda rapat : Penetapan RPJMDes 2022 - 2028

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	KET
1	A·ASFAK RAUF	Kasi PPMD	Pekassang		6
2	NURRAYA AGUSTINUS	ANGGOTA BPD	KUCHANG		
3	H. Aminuddin	TOMAS	BRG		
4	H. Amir	TOMAS	BRG		
5	Argiuli	L. DESA	Maccini		
6	HERMAN	RT 03	MACCINI		
7	RUSTAK	IMAM	MALLINI		
8	WAHYUDIN	IC · RT. 01	BRG		
9	RISWAHID	SELC BPD	BENGKO		
10	MUTI YUSRI	KM. RT 01	BANGKO		
11	HARIAH · PAPDI	Percingket elekt.	BRG		
12	USMAN SYAHRU	K. RT. 01	BRG		
13	Hastas	Anggota BPD	Bengko		
14	MARTANI	Kader posbindu	Bangko		
15	A. Matamur	ang BPD	Maccini		
16	Fauqih	+ mas	Bangko		
17	Hamdana	Aparat Desa	Bangko		
18	Haripdih	Anggota BPD	Bengko		
19	Muliati	Aparat Desa	.		
20	ARIFIN	RT. 02	—		
21	TAMILIM	RT 03	PAKINGGIL		
22	Hj. MULIANA	Ketua KADER	BRG		
23	BPD. HAFID	KETUA RW. 01	PAKINGGIL		
24	Waliyu	Kader	Bangko		
25	Ghusnugrah	PLD	Sungguh		
26	Al-GaC	PPMD	Sungguh		
27	Irijuw	Ket. BPD	Bangko		

28	Mizalhain	Pengajar	Departemen	M.T.	
29	Mun. Dzani	Ketua	Untersektor	BPD	
30	BUSTAN	WKL BPD	Bartangung	BPD	
31	Supriyadi	Ketua	(Barangay)	Surj	
32	Achdi	Staf	BPG	Surj	
33	Muti. Miras	Anggota Dewan	Panawangan	Surj	
34	unct. Dpt. R.	Iwan Dptan	Bogale	J	
35	Pajri, S.Pd	Perangkat Desa	Bangko	J	
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					



PENETAPAN RPJMDes TAHUN 2022-2028





**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG
PEMBAHASAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musrengbang Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode tahun 2022-2028, di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022
Jam : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Panaikang

Telah diadakan kegiatan Musrengbangdes Pembahasan RPJMDes Desa Panaikang periode tahun 2022-2028, yang telah dihadiri olehwakil- wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musrengbangdes Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode tahun 2022-2028 adalah:

A. Materi

Pembahasan RPJMDes Desa Panaikang Periode tahun 2022-2028 yang menncakup 5 (Lima) bidang yaitu bidang penyelenggaran pemerintahan desa,bidang pembangunan desa,bidang pembinaan masyarakat,bidang pemberdayaan masyarakat dan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.


A. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: IRWAN, S.Pd	dari Ketua BPD
Notulen	: Riswal, SE	dari Sek. BPD
Narasumber	: 1. Bahtiar, SE 2. Muspadillah, S.Pd 3. Faisal 4. A.Asfar Rauf, S.sos	dari Kepala Desa dari Tim Penyusun Dari P3MD Kab. Sinjai Dari Camat Sinjai Timur

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musrengbangdes Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode tahun 2022-2028 menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musrengbangdes Rancangan RPJMDes Desa Panaikang periode tahun 2022-2028 Seperti Terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panaikang, 10 Agustus 2022



Kepala Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "BAHTIAR". Below the signature, the title "Kepala Desa" is written above the name "BAHTIAR, SE" which is underlined.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PANAIKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI

RISALAH RAPAT BPD

PEMBAHASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2028

1. Jenis Rapat : Musyawarah Desa
2. Sifat Rapat : Penting
3. Hari/Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022
4. Tempat Rapat : Aula Kantor Desa Panaikang
5. Acara Rapat : Pembahasan RPJMDes Tahun 2022-2028
6. Waktu :
Pembukaan : Pukul 9.30 WITA
Penutupan : Pukul 11.30 WITA
7. Jumlah Peserta Yang Hadir :

- | | |
|------------------|---------|
| Anggota BPD | : Orang |
| Pemerintah Desa | : Orang |
| Undangan Lainnya | : Orang |

8. Agenda Rapat :
 - a. Pembukaan Oleh Protokol
 - b. Sambutan-sambutan:
 - e. Sambutan Ketua BPD sekaligus membuka acara Musyawarah Pembahasan RPJMDes Tahun 2022-2028;
 - f. Sambutan Camat Sinjai Timur
 - g. Sambutan P3MD Kab.Sinjai;
 - h. Sambutan Kepala Desa Panaikang;
 - c. Pembacaan RPJMDes Tahun 2022-2028 Desa Panaikang.
 - d. Diskusi
 - e. Penandatanganan Berita Acara Pembahasan RPJMDes Tahun 2022-2028
 - f. Isoma dan Penutup.

9. Proses Pengambilan Keputusan :

- a. Pandangan Umum materi yang dibahas dari pemerintah Desa oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2022-2028.
- b. Pandangan umum dari BPD yang disampaikan oleh Ketua BPD.
- c. Pembacaan kesimpulan.
- d. Penetapan pokok materi Hasil Musyawarah tentang Pembahasan RPJMDes Tahun 2022-2028.


10. Rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah tentang Pembahasan RPJMDes Tahun 2022-2028 dan pemeriksaan kelengkapan Dokumen pendukung lainnya.

Panaikang, 10 Agustus 2022

Sekretaris
BPD/Notulen



RISWAL, SE





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANAIKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI

Jln. Panaikang Raya Nomor 14 Kode Pos 92671 Sinjai

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu, 10 Agustus 2022
Tempat : Aula Kantor Desa Panaikang
Agenda rapat : Pembahasan RPJMDes 2022 - 2028

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	A. Afandi Karti	Ket. PPMD	Pataleasang.		
2	CESMA NY	K. RW. 01	BATI GKO		
3	H. Amirmudin	TOMAS	BRC		
4	H. AMIR	Tomas	Baringeng		
5	Arifurrahmi	I. Desa	Maccini		
6	HERMAN	RT 02	MACCINI		
7	RUSTAM	IMAM	MACCINI		
8	WAHYUDIN	IC. RT. 01	BRC		
9	Riswac	SEK BPD	BRC		
10	MUH YUSRI	KET. RT. 01	BANGKO		
11	HANIAH. Baguddi	Mercang desa	BRE		
12	USMAN. Syiang	IC. RT. 01	BATIGKO		
13	Hasnas	Ang. BPP	Bong		
14	MARRANI	Kader Posbindu	Bangko		
15	F. MAHMUR	Ang. BPD	Maccini		
16	Hamdana	Aparat Desa	Bangko		
17	Haripdurel	Anggota bpd	Baringeng		
18	Muliati	Aparat desa	—		
19	ARIFFAH	RT. 02	—		
20	TAMIZIN	RT. C3	BARINGEN		
21	HT. MULIANA	K. KADER POSYANDU	BRE		
22	Abd. Hafid	KETUA RW. 01	PURWINGKIC		
23	Lilinyl	Bangko	Bong		
24	Zahrahasyih	RT	Sanggi		
25	Astuti	staf Bpd	BRC		
26	Mutiawina	Pragant Desa	Parantay		
27	Fadri	Perangkat Desa	Bangko		

28	mud. Jgr. P	Iwan. Dwi	Sugih	So.	
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANAIKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR
KECAMATAN SINJAI TIMUR**



Jl. Panaikang Raya No. 14 Kode Pos 92671 Sinjai

Panaikang, 09 Agustus 2022

Nomor : 005/07.03.2004. /VIII /2022

Lamp :-

Perihal : Pembahasan RPJMDes 2022-2028

Kepada

- Yth.1. Camat Sinjai Timur
2. Kepala Desa Panaikang
3. Bhabinkamtibmas Desa Panaikang
4. Babinsa Desa Panaikang
5. Pendamping Desa Panaikang
6. Direktur Bumdes Barugae
7. Imam Desa Panaikang
8. Kepala Dusun Desa Panaiang
9. Imam Dusun Desa Panaikang
10. Ketua Rt/RW Desa Panaikang
11. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembahasan RPJMDes Desa Panaikang tahun 2022-2028, maka dengan ini diundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022

Waktu : 08.30 Wita - Sampai Selesai

Tempat : Kantor Desa Panaikang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kehadirannya diucapkan terima kasih..



Tembusan:

1. Dinas PMD Kab. Sinjai
2. P3MD Kab. Sinjai
3. Camat Sinjai Timur
4. Arsip

PEMBAHASAN RPJMDes TAHUN 2022-2028





BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
Jam : 14.00 wita-Selesai
Tempat : Masjid Al-Ikhlas Dusun Bangko

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah dusun, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) melalui musyawarah dusun adalah:

A. Materi

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : MUSPADILLAH, S.Pd	dari Ketua Penyusun RPJMDes
Notulen : Mahyudin	dari Sekretaris Penyusun RPJMDes
Narasumber : 1. Irwan, S.Pd	dari BPD Desa Panaikang
2. Wahyudin, S.Pd	dari Pemerintah Desa Panaikang

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun/kelompok menyetujui beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah dusun :

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dusun Bangko


WAHYUDIN, S.Pd


Bangko, 21 Juli 2022

Ketua Tim Penyusun

**MUSPADILLAH, S.Pd**

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1. ...

2. ...

3.
4.
5.

Tanda Tangan

1. ...

2. ...

3.
4.
5.

DAFTAR HADIR

Jl. Panaikang Raya No. 14 Sinjai Timur Kode Pos 92671 Sinjai

Daftar Hadir : Musyawarah Dusun (Dusun Bangko)

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat	TandaTangan
1	IRWAN	Ket. BPD	Dsn. Bangko	
2	Mulyadi	Tim g	Dsn. Buleleng	
3	Karyati	bentuk ktp tami	Dusun Bangko	
4	M. NAMLI	lit NT 2	Dusun Bangko	
5	Rusdiana	Tim g	MACCIN 1	
6	Abd. AZIS	TOKO PEMERIAH	Bangko	
7	USMAN	RENGA REN	Bangko	
8	Mewri	Tim pengrajin	Bungkang	
9	FASMI		Bangko	
10	SUTARI	Tim g	MACCINI	
11	Hamdan a	Tim Pengrajin	Bangko	
12	Muliati	—	Baringgong	
13	Mus Kartu	—	Bangko	
14	M. Aufi	:	Bangko	
15	Syuraini	—	—	
16	RISWAH	SEK BPD	Bangko	



17	USMAN	KETUA RT 04	BANTING	✓ ~
18	DJAFAR LULUNG	IMAN DURR	BANTING	✓ ~
19	Najamuddin, A	Ketua.Bundles	Banting	✓ ~
20	Wahyudin	Kadus Bangko	Bangko	✓ ~
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Tim Penyusun RPJMDes
Ketua,



MUSPADILLAH, S.Pd

MUSYAWARAH DUSUN BANGKO



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
Jam : 14.00 wita-Selesai
Tempat : Rumah Tilawah Raudhatul Jannah

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah dusun, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) melalui musyawarah dusun adalah:

A. Materi

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : MUSPADILLAH, S.Pd
Notulen : Mahyudin
Narasumber : 1. A.Makmur
 2. Muh. Ramli


dari Ketua Penyusun RPJMDes
dari Sekretaris Penyusun RPJMDes
dari BPD Desa Panaikang
dari Pemerintah Desa Panaikang

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun/kelompok menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah dusun :

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,
Kepala Dusun Macini

MUHI RAMLI

Macini, 19 Juli 2022
Ketua Tim Penyusun

MUSPADILLAH, S.Pd

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat
1. ...IRWAN.....
2.Rasyidur.....
3.
4.
5.

Tanda Tangan
1.....
2.....
3.
4.
5.





DAFTAR HADIR

Jl. Panaikang Raya No. 14 Sinjai Timur Kode Pos 92671 Sinjai

Daftar Hadir : Musyawarah Dusun (Dusun Maccini)

Har/Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat	TandaTangan
1	Irwan	Ket. BPD	Ds. Bangko	
2				
3	M. Makmur	Ang BPD	Maccini	
4	HISNAH		MACCINI	
5	ZITA		Maccini	
6	NUR Hayati: B		macCini	
7	DESI		Maccini	
8	NURHANA		MACCINI	
9	SUSRIANTI.		MACCINI	
10	HASMA		MACCINI	
11	FATMAWATI	SEK. BUMDES	macCini	
12	ACURIZADA		MACCINI	
13	LISMAH		MACCINI	
14	SUTARMI	Tan Pangasah	MACCINI	
15	MASYITA		macCini	
16	HERMAN	RT.03	MACCINI	

17	RASYIDIN -	Kt PT. I	Maccini	
18	ATQALI G		MACCINI	
19	AMA		MACCINI	
20	MULYANA .		Maccini	
21	Sofia CAPPEN	R.W.	MACCINI	
22	ARLAN FAZAR		MACCINI	
23	MUH. RAMLI	kaos, wanita	Maccini	
24	Najamuddin A	Direktur	Baringeng	
25	Mulyadi	Tinggi	Bawakang	
26	A. MARDI	Tinggi person	Pilarong	
27	Muliati	—	Baringeng	
28	Hendana	—	Bango	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

MUSYAWARAH DUSUN MACCINI



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Minggu, 17 Juli 2022
Jam : 14.00 wita-Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun Baringeng

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah dusun, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) melalui musyawarah dusun adalah:

A. Materi

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : MUSPADILLAH, S.Pd

dari Ketua Penyusun RPJMDes

Notulen : Mahyudin

dari Sekretaris Penyusun RPJMDes

Narasumber : 1. Bustan

dari BPD Desa Panaikang

2. Asrul.T

dari Pemerintah Desa Panaikang

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun/kelompok menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah dusun :

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dusun Baringeng

ASRUL.T

Baringeng, 17 Juli 2022
Ketua Tim Penyusun

MUSPADILLAH, S.Pd

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1. BUSTAN.....
2.
3. IRWAN.....
4.
5.

Tanda Tangan










1. Bustan.....
2.
3. IP.....
4.
5.

DAFTAR HADIR

Jl. Panaikang Raya No. 14 Sinjai Timur Kode Pos 92671 Sinjai

Daftar Hadir : Musyawarah Dusun (Dusun Baringeng)

Hari/Tanggal : Minggu, 17 Juli 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat	TandaTangan
1	ASRULtanrere.	Kadus	Baringeng	
2	BUSTAN	WKL BPD	Baringeng	
3	Najamuddin.A.	Rozim-desa -	Baringeng	
4	H.Anis	Ketua KUB	Baringeng	
5	MARDI	TIM Puryan	Beringay	
6	FATMA	11-	Baringeng	
7	Hari pihal	Muguda BPD	Baringeng	
8	H.Purwadi	Trus	—	
9	Mak mien		—	
10	Astuti		Baringeng	
11	HARIANI- BAJUDDIN		— —	
12	ZUMGRINI		Baringeng	
13	ARIFIN	RT . 02	— —	
14	SUTARNI	Pelajarwan	Macc ini	
15	H.J. SUKA		Baringeng	
16	H.J. SUHRA		Baringeng	

17	Haudana	Tim Pedaguan	Bangko	Hud
18	Muliati	—	Baringeng	Dul
19	Rusdiawan	—	Maccini	Sti
20	Mahyudin	—	Bukang	Jyr
21	H. Tulisi	Tk masyarakat	Baringeng	Tind
22	Sri rahayu	Kelompok UMKM	Baringeng	Ruffie
23	Nyalla		Baringeng	Uls
24	Eva Damayanti		Baringeng	Zuf
25	TAMRUN	RT-03	—	Tayruq
26	Mahyudin.	PI-01	Baringeng.	Amfo
27	Abd. Hafid.	RW.	Baringeng	
28	Evi Krisdayanti		Baringeng	Zut
29	NURLaelah			PP
30	Nurhayati		✓	GP
31				
32				
33				
34				
35				
36				

37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Tim Penyusun RPJDes
Ketua,



MUSPADILLAH, S.Pd

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2022
Jam : 14.00 wita-Selesai
Tempat : Masjid Babussalihim Dusun Buakang

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah dusun, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) melalui musyawarah dusun adalah:

A. Materi

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: MUSPADILLAH, S.Pd	dari Ketua Penyusun RPJMDes
Notulen	: Mahyudin	dari Sekretaris Penyusun RPJMDes
Narasumber	: 1. Nurbaya 2. Ilma Rumana Haerani	dari BPD Desa Panaikang dari Pemerintah Desa Panaikang

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun/kelompok menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah dusun :

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dusun Buakang


ILMA RUKMANA HAERANI, Amd.Keb

Buakang, 23 Juli 2022
Ketua Tim Penyusun


MUSPADILLAH, S.Pd

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1.
2.
3. *IRWAN*
4.
5.

Tanda Tangan

1.
2.
3. *IP*
4.
5.

DAFTAR HADIR

Jl. Panaikang Raya No. 14 Sinjai Timur Kode Pos 92671 Sinjai

Daftar Hadir : Musyawarah Dusun (Dusun Buakang)


Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat	TandaTangan
1	IRWAN	Kepala BPD	Ds. Buakang	
2	Najamuddin, A.	Direktur. Pdt	Barmengeng	
3	A. Nikarawati, M.Pd	Pengurus	Bukang	
4	SUTARKI	Tim Penyusun	MACCINI	
5	IUMA RUKMANA	k. bukang	Bukang	
6	Rusdianaun	Tim g	MACCINI	
7	Mahyudin	—	Bukang	
8	Umar	—	Bukang	
9	AMZUDDIN	Kdus	Buakang	
10	Morni	Tim Penyusun	Bukang	
11	HASAN PAISAL	—	Bukang	
12	Anthony	masyarakat	—	
13	Dahle	Kelpt Tam	—	
14	AGUS SALIM	—	Bukang	
15	Muh Fajri Boro	—	Bukang	
16	A. AMIRUDDIN	RT Tam	Bukang	

17	SUMARTIA	IRT	BUAKANG	<i>Sum</i>
18	BUA NILANG	IRT	BUAKANG	<i>Bua</i>
19	P. TANG	IRT	BUAKANG	<i>Tang</i>
20	SRI WATYUNI	PELAJAR	BUAKANG	<i>Sri</i>
21	LILI RIZA YA	R P D	BUAKANG	<i>Lili</i>
22	Muliati	TIM 9	Baingens	<i>Muli</i>
23	Hendana	TIM 9	Baingo	<i>Hend</i>
24	Mushteban	Musyarakat	BUAKANG	<i>Mus</i>
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Tim Penyusun RPJMDes
Ketua,



MUSPADILLAH, S.Pd

MUSYAWARAH DUSUN BUAKANG



**DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT
PADA MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA**

DESA : PANAIKANG
 KECAMATAN : SINJAI TIMUR
 KABUPATEN : SINJAI
 PROVINSI : SULAWSI SELATAN

NO	NAMA / LEMBAGA / KELOMPOK / UNSUR	ALAMAT	ASPIRASI MASYARAKAT
1	Haripdinal	Baringgeng	1. Perbaikan irigasi saluran pembuangan air di Dusun Baringgeng 2. Realisasi air bersih ke Dusun Baringgeng 3. Pengadaan alat kerja bakti 4. Perbaikan jalan masuk diDusun Baringgeng 5. Pengadaan sampah 6. Jalan lingkar alternatif 7. Pelatihan keterampilan
2	Amir ijoddong (Ketua KUB Terigangka)	Baringgeng	1. Jalan lingkar Baringgeng 2. Usaha produksi pabrik pakan secara umum 3. Usaha produksi rumahan / makanan 4. Usaha produksi rumahan / budidaya ikan / udang 5. Tanggul laut ujung Baringgeng 6. Drainase sepanjang jalan Baringgeng ujung 7. Pengadaan jembatan ke laut tambak perahu 8. Usaha produksi kerajinan kotak kayu 9. Peternakan kambing
3	Fajar	Baringgeng	1. Pembuatan tanggul di ujung Baringgeng 2. usahapembuatan kotak / peti buah tomat 3. bantuan bibit udang vaname untuk petambak Baringgeng
4	Makmur, S.Pd	Baringgeng	1. Pembuatan tempat sampah 2. Perbaikan saluran air 3. Bantuan pemasaran budidaya ikan nila

			4. Pembuatan SK Tenaga Pengajar TK-TPA
			5. Pelatihan budidaya ikan nila
5	Asrul (Kepala Dusun Baringeng	Baringeng	1. Jalan Lingkar RT 03
6	H. Aminuddin	Baringeng	2. Pengadaan lampu penerangan
7	Jurnami	Baringeng	Pemeliharaan ukuran air tawar (nilai) Produksi olahan rumah

- | |
|--|
| 27. Pembangunan mesjid Khaerunnaim |
| 28. Mobil layanan sosial |
| 29. Pengadaan perahu tradisional bermesin dan alat tangkap |
| 30. Alat keramasi mayat |
| 31. Penguatan kearifan lokal |

**DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT
PADA MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA**

DESA : PANAIKANG
KECAMATAN : SINJAI TIMUR
KABUPATEN : SINJAI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	NAMA / LEMBAGA / KELompOK / UNSUR	ALAMAT	ASPIRASI MASYARAKAT
1	Arian Fajar	MacCini	1. Akses internet 2. Pengadaan Bibit (Padi, jagung, kacang) 3. Pengadaan alat kerja bakti 4. Pengadaan pupuk (urfa, ZA, mpk) 5. Obat penggemuk sapi
2	Atong	MacCini	1. Pengadaan sumur bor 2. Peternakan kambing
3	Herman	MacCini	1. Lampu jalan masuk batu-batu 2. Pengadaaan alat kerja bakti (gerobak, cangkul, sekop)
4	Rasyidin	MacCini	3. Peternakan 1. Pengadaan bibit padi, jagung, kacang 2. Pengadaan keranda mayat 3. Pengadaaan jalan tanai
5	Asfar	MacCini	1. Akses jalan untuk anak mengaji di area tilawah 2. Pemasangan platform untuk pondok tilawah 3. Pengadaan fasilitas TK-TPA (Mikrofon, kipas angin)
6	Nurhayati B	MacCini	1. Modal usaha kecil-kecilan 2. Pengadaan alat usaha
7	Masyita	MacCini	1. Bantuan dana modal usaha 2. Pengadaaan tempat sampah tiap rumah
8	Desi	MacCini	1. Pengadaan sumur bor 2. Pengadaan lampu jalan

9	Kader Posyandu	Maccini	1. Pengangkatan guru mengaji 2. Insentif guru mengaji 3. Insentif kader posyandu 4. Makan minum posyandu 5. Pemipil jagung 6. Tempat buang air kecil di TK-TPA
10	Kadus Maccini	Maccini	1. Pembangunan / hasil komoditi pertanian 2. Pembangunan Rice Milling Unit (RMU) 3. Sarana pasca panen / pengadaan mesin RMU 4. Pembangunan jalan produksi sektor perkebunan 5. Pembangunan jalan usaha tani sektor kultikultura 6. Pembangunan jalan usaha tani sektor tanaman pangan 7. Pengadaan sumur dangkal 8. Pengadaan sumur bor 9. Pengadaan Alisintan 10. Pengembang usaha peternakan (sapi, kambing, ayam) 11. Pengembangan usaha horn industri 12. Peningkatan kapasitas kelompok (tani, UMKM, Nelayan) 13. Pengembangan tanaman hortikultura (cabe, merica, lada, pisang, kacang, jagung) 14. Pembangunan tanggul sungai maccini 15. Pembangunan jalan poros maccini-pattalassang 16. Pengadaan wifi / internet 17. Pengadaan kursi untuk 18. Peningkatan kapasitas aparat desa (Kadus, RT, RW, BPD) 19. Pembangunan sarana air bersih 20. Pengembangan wisata alam 21. Pengerukan sungai kecil mangkola 22. Pengadaan lampu jalan 23. Advokasi / bantuan hukum masyarakat / pidana / perdata 24. Pengembangan dan pembimbingan sanggar seni dan belajar 25. Bantuan subsidi / beasiswa bagi para pelajar 26. Pembangunan cagar budaya

**DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT
PADA MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA**

DESA : PANAIKANG
KECAMATAN : SINJAI TIMUR
KABUPATEN : SINJAI
PROVINSI : SULAWSI SELATAN

NO	NAMA / LEMBAGA / KELOMPOK / UNSUR	ALAMAT	ASPIRASI MASYARAKAT
1	H. Jufri Bakkareng	Bangko	1. Peningkalaan Pantai Mallenreng 2. Perbaikan Jalan Pantai mallenreng 3. Intensif Petugas Keagamaan di Desa Panaikang 4. Peralatan Mesjid Al- ikhlas
2	Kepala Dusun Bangko	Bangko	1. Bantuan Ternak 2. Gazebo Tk/tpa Al- Ikhlas 3. Pembangunan Posyandu Dusun Bangko 4. Pembuatan Tanggul Saluran Air 5. Bantuan alat Pertukangan 6. Bantuan Mesin Jahit 7. Perbaikan jalan Lingkar Baringeng 8. Hotmix Jalan masuk Pantai Mallenreng 9. Pengadaan Sound System Mesjid 10. Pengadaan Nomor Rumah 11. Pengadaan Rumah Tilawah 12. Pemberian Beasiswa Berprestasi 13. Baju Seragam Aparat (RT/RW) 14. Bantuan Bibit Perikanan 15. Peningkatan SDM 16. Pengadaan Lampu jalan 17. Pengecoran Jalan Alternatif Dusun Bangko- Dusun Maccini
3	Riswal BPD	Bangko	1. Pembangunan Jalan Setapak Keluar Pantai Karosi 2. Drainase samping Polesk

			3. Pengadaan Rumah Tahfiz
			4. Pengadaan Lampu Jalan
			5. Pengadaan Guru Kursus Bagi Anak Sekolah
			6. Pelatihan Keagamaan
			7. Pengadaan Alat Keramasi Mayat
			8. Bantuan Bibit Rumput Laut
4	Karya (Ketua Kelompok Tani Tambak)	Bangko	1. Drainase/ Rabat beton 2. Pengadaan Saluran air
5	M. Ramli (Anggota Kelompok Tambak)	Bangko	Bantuan bibit atau pupuk pertanian

**DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT
PADAMUSYAWARAHDESA TENTANG PERENCANAAN DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA**

DESA : PANAIKANG
KECAMATAN : SINJAI TIMUR
KABUPATEN : SINJAI
PROVINSI : SULAWSI SELATAN

NO	NAMA / LEMBAGA / KELOMPOK / UNSUR	ALAMAT	ASPIRASI MASYARAKAT
1	A. Alimuddin	Buakang	1. Pembangunan jalan Tani Buakang-Patalassang 2. Pembangunan Jalan Buakang-Patalasang
2	Akhmad Dahlan	Buakang	1. Pengadaan pompa Air 2. Pengadaan bibit kacang 3. Pembangunan PAUD Bersatu
3	A. Nikmawati	Buakang	1. Pemberian Surat Ket. Wakaf lahan Mesjid 2. Pembangunan Rumah Tilawah 3. Pengadaan ATK untuk TK-TPA 4. Pengadaan Biaya Penyuluhan Buta Aksara dan Kajian Pengajian 5. Pengadaan TPU dan jalan Tani / Rabat Beton
4	Nurbaya	Buakang	1. Pengadaan Pakaian Seragam Majelis Taklim 2. Rehab Grand House 3. Insentif Tim Majelis Taklim
5	Ilma Rukmana	Buakang	1. Pengadaan Bibit Sapi 2. Pembuatan Sunur Galian
6	Hasan Paisal	Buakang	1. Jalan Tani RT 02 dan RT 03 2. Perbaikan Mesjid
7	Kelompok Wanita Tani	Buakang	Pemberdayaan Perempuan dalam Penanaman Lombok
8	Mahyudin	Buakang	1. Perintisan Jalan Tani RT 02 2. Perbaikan dan lanjutan Irigasi Pertanian 3. Pengadaan Fertukangan (sommel) 4. Pengadaan Alat Las yang Bermesin 5. Pengadaan Trafo Listrik

6. Tambahan Intensif Keagamaan	7. Bantuan Bibit Perkebunan	8. Pendidibusian Hasil Pertanian	9. Gazebo TK-TPA Dusun buakang

10. Pembangunan sumur bor RT 01